

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI 2011 - 2030



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.1.1. Dasar Pertimbangan | 1 |
| 1.1.2. Dasar Hukum | 2 |
| 1.1.3. Maksud dan Tujuan RKTP | 3 |
| 1.2. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II. POTENSI DAN REALITAS | |
| 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Kalimantan Timur | 6 |
| 2.1.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan | 6 |
| 2.1.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ... | 8 |
| 2.1.3. Potensi dan Manfaat | 11 |
| 2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 12 |
| 2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 13 |
| BAB III. ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI | |
| 3.1. Kriteria Arahan Spasial | 15 |
| 3.2. Hasil Analisis Kawasan / Arahan Pemanfaatan | 16 |
| BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI | |
| 4.1. Analisis Situasi Hutan dan Kehutanan Provinsi | 20 |
| 4.1.1. Perkembangan Hutan dan Kehutanan | 20 |
| 4.1.2. Permasalahan dan Tantangan Ke Depan | 21 |
| 4.2. Visi Pengurusan Hutan Provinsi | 23 |
| 4.3. Misi Pengurusan Hutan Provinsi | 24 |
| BAB V. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN | |
| 5.1. Analisis Faktor Internal dan eksternal | 25 |
| 5.1.1. Analisis Kekuatan | 25 |
| 5.1.2. Analisis Kelemahan | 26 |
| 5.1.3. Analisis Peluang | 27 |
| 5.1.4. Analisis Ancaman | 28 |

| | |
|----|---|
| 29 | 5.2. Sintesis Hasil Analisis |
| 29 | 5.2.1. Kawasan Konservasi |
| 31 | 5.2.2. Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut |
| 32 | 5.2.3. Kawasan Untuk Rehabilitasi |
| 34 | 5.2.4. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar |
| 35 | 5.2.5. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil |
| 37 | 5.2.6. Kawasan Untuk Non Kehutanan |

BAB VI. TARGET PENGURUSAN HUTAN

| | |
|----|---|
| 39 | 6.1. Kawasan Hutan |
| 39 | 6.1.1. Kawasan Hutan Untuk Konservasi |
| 41 | 6.1.2. Kawasan Hutan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut |
| 40 | 6.1.3. Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi |
| 40 | 6.1.4. Kawasan Hutan Untuk Pengusahaan Skala Besar |
| 41 | 6.1.5. Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Kecil |
| 41 | 6.1.7. Kawasan Hutan untuk Non Kehutanan |
| 42 | 6.2. Kelembagaan Kehutanan |
| 42 | 6.2.1. Lembaga Pengurusan |
| 42 | 6.2.2. Lembaga Pengelolaan |
| 43 | 6.2.3. Lembaga Pemanfaatan |
| 43 | 6.2.4. Lembaga Kehutanan Lainnya |
| 44 | 6.3. Sumberdaya Manusia Kehutanan |
| 44 | 6.3.1. Tenaga Teknis Kehutanan |
| 46 | 6.3.2. Tenaga Administrasi |
| 46 | 6.3.3. Tenaga Fungsional |
| 47 | 6.4. Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan |
| 47 | 6.4.1. Hasil Hutan Kayu |
| 47 | 6.4.2. Hasil Hutan Bukan Kayu |
| 48 | 6.4.3. Jasa Lingkungan |
| 49 | 6.4.4. Pemanfaatan Kawasan |

BAB VII. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

| | |
|----|---|
| 50 | 7.1. Umum |
| 54 | 7.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi |
| 54 | 7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut |
| 55 | 7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi |
| 55 | 7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil |
| 56 | 7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan |
| 57 | 7.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKT 2011 – 2030 Menurut Kabupaten / Kota |

BAB VIII. KONTRIBUSI KEHUTANAN

| | |
|----|-------------------------------|
| 62 | 8.1. Kontribusi Ekonomi |
|----|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|----|
| 8.2. Kontribusi Sosial | 64 |
| 8.3. Kontribusi Lingkungan | 66 |

BAB IX. PENUTUP

| | |
|-----------------------------|----|
| 9.1. Pengarus-utamaan | 68 |
| 9.2. Prakondisi | 69 |

LAMPIRAN : Peta Arahana Indikatif RKTP Provinsi Kalimantan Timur 2011 – 2030 (Dokumen Terpisah – Fomat CD)

DAFTAR TABEL

| | |
|----|--|
| 6 | Tabel 1. Fungsi Kawasan Kalimantan Timur Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur |
| 8 | Tabel 2. Status dan Penutupan Lahan (ribu hektar) di Kaltim |
| 12 | Tabel 3. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim Tahun 2000-2010 |
| 15 | Tabel 4. Kriteria Penentuan Arahana Spasial RKTTP Kaltim |
| 16 | Tabel 5. Arahana Makro Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kaltim |
| 17 | Tabel 6. Hasil analisis Kawasan (Juta Hektar) |
| 30 | Tabel 7. Potensi Kawasan Konservasi bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim |
| 32 | Tabel 8. Potensi Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim |
| 33 | Tabel 9. Potensi Kawasan untuk Rehabilitasi bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim |
| 34 | Tabel 10. Potensi Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Besar bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim |
| 36 | Tabel 11. Potensi Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Kecil bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim |
| 37 | Tabel 12. Potensi Kawasan untuk Non-Kehutanan bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim |
| 45 | Tabel 13. Estimasi Rasio Kebutuhan Sarjana/ Diploma /Sekolah Menengah Atas Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Kondisi Geografis dan Teknis di Kalimantan Timur |
| 45 | Tabel 14. Estimasi Jumlah SDM yang Dibutuhkan bagi Pembangunan KPH (P/L/K) di Provinsi Kalimantan Timur |
| 46 | Tabel 15. Kualifikasi Pendidikan yang Dibutuhkan atau yang Optimal bagi kegiatan Pengurusan berdasarkan pada Jabatan yang Dipegang Seseorang dalam berbagai instansi kehutanan |
| 62 | Tabel 16. Rangkuman Kontribusi Ekonomi Sumberdaya Hutan ke Depan |
| 64 | Tabel 17. Rangkuman Kontribusi Sosial Hutan |
| 66 | Tabel 18. Rangkuman Kontribusi Lingkungan Sumberdaya Hutan ke Depan .. |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Peta Status Kawasan dan Tutupan Hutan Kalimantan Timur | 7 |
| Gambar 2. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Alam (hektar) | 9 |
| Gambar 3. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Tanaman (hektar) | 9 |
| Gambar 4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan (hektar) | 10 |
| Gambar 5. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim (%) | 13 |
| Gambar 6. Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 13 |
| Gambar 7. Peta Arahkan Indikatif RKTP Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031 ... | 18 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Dasar Pertimbangan

Pembangunan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki Visi “Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Provinsi ini memiliki wilayah daratan 19.695.875 ha dengan wilayah pengelolaan laut seluas 2.102.721ha, serta jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 3.210.407 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,73 %, serta kepadatan penduduk rata-rata 16 orang/km² (2010).

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan di Kaltim masih berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang tersedia secara melimpah, baik yang tidak terbaharui (*non-renewable*) seperti minyak, gas, dan berbagai mineral (termasuk batubara) maupun yang terbaharui (*renewable*) terutama perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan data dari BPS-Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2010, kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan masih mendominasi komposisi PDRB Kalimantan Timur. Sebagai konsekuensi untuk mewujudkan capaian pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2013, yaitu: “Sebagai pusat agroindustri dan sumber energi terkemuka bagi kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lahan dan pertambangan menempati prioritas utama dalam pemanfaatan SDA di Kalimantan Timur”.

Hutan bagi masyarakat Kaltim telah menjadi penopang kehidupan dan penghidupan. Kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat memiliki interaksi yang kuat terhadap hutan yang merupakan ruang hidup dan sekaligus sumber mata pencaharian. Setelah mulai dibukanya kesempatan usaha di sektor kehutanan, Kaltim merupakan provinsi yang menjadi pusat industri perkayuan di Indonesia. Pemerintah Provinsi telah mendeklasifikasi program Kaltim Hijau tahun 2013, yang merupakan semangat baru untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek ekologi, ekonomi dan sosial-budaya dalam proses-proses pembangunan di Kaltim.

Deklarasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari tantangan pembangunan nasional serta tuntutan global seperti: perubahan iklim, keamanan pangan - energi - air, pencapaian *Mellenium Development Goals* (MDG'S), seiring dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, dan semakin berkurangnya daya dukung ruang hidup untuk pembangunan. Juga disadari bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak dapat diwujudkan dengan bersandar pada pemanfaatan

sumberdaya alam yang tidak terbaharui saja. Sehubungan dengan tantangan tersebut, kawasan hutan mempunyai peran yang semakin strategis untuk masa-masa yang akan datang khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan berkurangnya daya dukung lingkungan.

Masalah deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan di Kaltim (dengan laju percepatan sebesar ± 350.000 ha per tahun) mengemuka sebagai fenomena dalam pembangunan yaitu berkaitan dengan meningkatnya permintaan investasi di bidang perkebunan dan tidak terkendalinya izin-izin usaha pertambangan di berbagai daerah. Kondisi kemerosotan fisik lahan sebagai resultante dari proses deforestasi dan degradasi tersebut, lebih lanjut dapat diindikasikan pula oleh semakin menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub-DAS di Kalimantan Timur.

Untuk memberikan arah pengurusan hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memandatkan antara lain untuk menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. RKTP disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan provinsi, merupakan rencana jangka panjang 20 tahun (2011-2030) yang meliputi seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung dan produksi). RKTP meliputi seluruh aspek pengurusan hutan yang mencakup perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dan pengawasan. Karena bersifat jangka panjang, maka RKTP memuat arahan makro yang bersifat indikatif. RKTP sebagai rencana sektor kehutanan akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor P.61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

1.1.3. Maksud dan Tujuan RKTP

RKTP disusun dengan maksud agar dapat memberikan arah pengurusan hutan ke depan untuk dapat mengembalikan potensi multi-fungsi dari hutan dan kawasan hutan serta pemanfaatannya secara lestari bagi kesejahteraan rakyat

Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan Timur, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan pemeliharaan lingkungan global.

Tujuan RKTP adalah (1) sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan rencana kehutanan yang cakupannya lebih rendah a.l. Rencana Strategik dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja SKPD); (2) sebagai acuan bagi formulasi kebijakan dan pengembangan program-program pembangunan, khususnya sektor kehutanan, di Kalimantan Timur; dan sekaligus (3) sebagai salah satu acuan dalam memantau dan menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian program pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Maksud dan Tujuannya serta merujuk pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) maka dokumen RKTP Kalimantan Timur tahun 2011-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|----------|--|
| Bab I. | Pendahuluan |
| 1.1. | Latar Belakang |
| 1.2. | Sistematika Penulisan |
| Bab II. | Potensi dan Realitas |
| 2.1. | Potensi dan Kondisi Umum Hutan Kalimantan Timur |
| 2.2. | Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur |
| 2.3. | Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur |
| Bab III. | Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi |
| 3.1. | Kriteria Arahan Spasial |
| 3.2. | Hasil Analisis Kawasan/Arahan Pemanfaatan |
| Bab IV. | Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi |
| 4.1. | Analisis Situasi Hutan dan Kehutanan Provinsi |
| 4.2. | Visi Pengurusan Hutan Provinsi |
| 4.3. | Misi Pengurusan Hutan Provinsi |
| Bab V. | Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman |
| 5.1. | Analisis Faktor Internal dan Eksternal |
| 5.2. | Sintesis Hasil Analisis |
| Bab VI. | Target Pengurusan Hutan |
| 6.1. | Kawasan Hutan |
| 6.2. | Kelembagaan Kehutanan |
| 6.3. | Sumberdaya Manusia Kehutanan |
| 6.4. | Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan |
| Bab VII. | Kebijakan dan Strategi |
| 7.1. | Umum |
| 7.2. | Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi |

- 7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
- 7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi
- 7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil
- 7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan
- 7.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTP 2011 – 2030 Menurut Kabupaten / Kota

Bab VIII. Kontribusi Kehutanan

- 8.1. Kontribusi Ekonomi
- 8.2. Kontribusi Sosial
- 8.3. Kontribusi Lingkungan

Bab IX. Penutup

- 9.1. Pengarus-utamaan
- 9.2. Prakondisi

BAB II
POTENSI DAN REALITAS

2.1. POTENSI DAN KONDISI UMUM HUTAN KALIMANTAN TIMUR

2.1.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP Kaltim) Tahun 2008-2027 seluas 19.790.454 ha, maka kawasan hutan (Kawasan Kehutanan/KBK) yang berfungsi lindung, seluas 2.824.686 ha (14,27 % dari luas daratan Kalimantan Timur); kawasan hutan konservasi seluas 1.680.443 ha (8,49%); serta sisanya merupakan kawasan hutan berfungsi budidaya seluas 9.334.544 ha. Adapun sisanya (31,07 %) berupa kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau lebih dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.692.238 ha.

Tabel 1. Fungsi Kawasan Kalimantan Timur berdasarkan usulan RTRWP Kaltim

| No | Fungsi Kawasan | Penunjukan Kawasan | | Updated | | Usulan Revisi | | Rekomendasi | |
|----------------|-------------------------|--------------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|-----|
| | | Luas (Ha) | (%) | Luas (Ha) | (%) | Luas (Ha) | (%) | Luas (Ha) | (%) |
| 1 | Hutan Konservasi | 1.775.235 | 8,97 | 1.612.990 | 8,15 | 1.680.433 | 8,49 | | |
| 2 | Hutan Lindung | 2.818.800 | 14,24 | 3.385.124 | 17,10 | 2.824.686 | 14,27 | | |
| 3 | Hutan Produksi Terbatas | 5.268.161 | 26,62 | 4.199.044 | 21,22 | 5.120.080 | 25,87 | | |
| 4 | Hutan Produksi | 4.454.748 | 22,51 | 2.811.864 | 14,21 | 3.916.620 | 19,79 | | |
| 5 | Hutan Produksi Konversi | 25 | - | | | 297.844 | 1,50 | | |
| A. | Kawasan Hutan | 14.316.969 | 72,34 | 12.009.021 | 60,68 | 13.839.664 | 69,93 | | |
| 6 | Areal Penggunaan Lain | 5.213.876 | 26,35 | 7.525.672 | 38,03 | 5.692.238 | 28,76 | | |
| 7 | Tubuh Air | 259.608 | 1,31 | 255.761 | 1,29 | 258.552 | 1,31 | | |
| B. | Non Hutan | 5.473.485 | 27,66 | 7.781.432 | 39,32 | 5.950.790 | 30,07 | | |
| Jumlah (A + B) | | 19.790.454 | 100,00 | 19.790.454 | 100,00 | 19.790.454 | 100,00 | | |

Adapun luasan secara fisik berupa tegakan hutan baik di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (terutama untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung) maupun Areal Penggunaan Lain (APL) apabila ditinjau dari status dan juga penutupan lahannya menunjukkan bahwa yang merupakan lahan terbuka hanya sekitar seperempat (25%) dari total daratan provinsi. Meskipun luas

Ditinjau dari pemanfaatan hutan alam sampai tahun 2009 Kalimantan Timur terdapat 86 unit pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan luas konsesi 6.195.658 ha, dimana jumlah yang aktif sebanyak 77 unit (5.789.722 ha) dan yang tidak aktif sebanyak 9 unit dengan luas 405.936 ha. Sementara untuk Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sampai tahun 2009 terdapat 33 unit dengan luas 1.392.025 ha, dimana terdapat 27 unit dengan SK Definitif (1.341.625 ha) dan 6 unit dengan SK Sementara (50.400 ha).

Apabila data tersebut masih konsisten hingga tahun 2011, maka berarti terdapat tidak kurang dari 1,5 juta hektar lahan hutan produksi yang tidak dibebani Hak (belum lagi ditambah dengan sekitar 2,8 juta hektar hutan lindung), ini berarti merupakan bagian dari kawasan hutan yang dapat dilakukan pengembangan skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm); Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD). Akan tetapi hingga saat ini belum ada satupun izin pengelolaan hutan skala kecil yang diterbitkan di Kalimantan Timur.

2.1.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan


Luasan lahan kritis di Kalimantan Timur sesuai dengan klasifikasinya, adalah: Sangat Kritis 37.671.702 ha, Kritis 1.006.564,617 ha, Agak Kritis 8.501.807,981 ha, Potensial Kritis 7.362.39,523 ha dan Tidak Kritis 2.570.339,64 ha. Secara umum lahan kritis diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya (terutama dengan ekstensifikasi kebun dan tambang). Khusus untuk hutan mangrove di Kalimantan Timur memiliki luas 883.379 ha, yang mengalami rusak berat 329.579 ha, rusak ringan 328.695 ha, sedangkan yang kondisinya baik hanya tersisa 225.105 ha (25,48%). Situasi di atas merefleksikan kebutuhan untuk pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi (termasuk di dalamnya reklamasi) lahan.

| Status Kawasan | Primer | Sekunder | Hutan Tanaman | | Non Hutan | No data | TOTAL |
|----------------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | Total | Tanaman | | | |
| Konservasi | 1.222,3 | 240,5 | 1,2 | 1.464,0 | 291,2 | 14,2 | 1.769,4 |
| Lindung | 2.040,1 | 637,1 | 0,7 | 2.677,9 | 93,5 | 18,9 | 2.790,3 |
| HP Tetaap | 473,7 | 1.975,5 | 392,9 | 2.842,2 | 1.727,7 | 54,6 | 4.624,4 |
| HP Terbatas | 2.343,6 | 2.250,9 | 41,5 | 4.634,0 | 500,5 | 34,6 | 5.169,1 |
| HP Konversi | | | | | | | |
| APL | 329,5 | 1.419,2 | 147,8 | 1.896,5 | 3.203,0 | 53,4 | 5.153,0 |
| Jumlah | 6.409,20 | 6.523,20 | 584,10 | 10.836,70 | 5.815,90 | 175,70 | 19.506,20 |


Tabel 2. Status dan Penutupan Lahan (ribu hektar) di Kalitim

yang masih berhutan lebih dari setengah (50%) atau seluas 10.836,70 ribu hektar, akan tetapi tutupanannya tidak semuanya hutan primer, melainkan berupa hutan sekunder dan hutan tanaman.

Gambar 2 dan 3 di bawah menunjukkan informasi yang bervariasi, dimana Gambar 2 menunjukkan jumlah IUPHHK-HA per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Tiga Kabupaten yang memiliki IUPHHK-HA terbesar adalah Kutai Barat, Kutai Timur dan Malinau. Adapun pada 5 Kabupaten/Kota yang lain tidak ada IUPHHK-HA. Sementara untuk Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan berbagai skemanya ditampilkan pada Gambar 3, dimana tiga Kabupaten yang memiliki IUPHHK-HTI terluas adalah Kutai Kartanegara, Bulungan dan Berau.




Gambar 2. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Alam (hektar)



Gambar 3. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Tanaman (hektar)

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa sebagian dari kerusakan kawasan hutan diakibatkan oleh ekstensifikasi pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan sektor lainnya terutama Pertambangan. Sesuai dengan Permenhut No. P.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka beberapa kawasan hutan di Kalimantan Timur telah digunakan untuk kegiatan Pertambangan. Menurut data tahun 2009 saja (artinya sebelum Permenhut P.18 Tahun 2011 diterbitkan), telah terdapat tidak kurang dari 32 perusahaan tambang melakukan pinjam pakai kawasan hutan. Adapun data luasannya disajikan pada Gambar 4. berikut:



Gambar 4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan (hektar)

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui PP No. 44 Tahun 2004 (tentang Perencanaan Hutan) dan juga PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008 (tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.674/MENHUT-II/2011 seluruh kawasan hutan telah terbagi habis ke dalam 34 (tiga puluh empat) kesatuan pengelolaan hutan (KPH), terdiri dari 30 unit KPH dan 4 unit KPHL dengan luas 12.567.139 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan) Ha yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota dengan luas yang bervariasi. KPH yang ada bertugas untuk mengelola hutan pada tingkat tapak, sekaligus mengelola unit-unit manajemen yang ada (a.l. IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI)

2.1.3. Potensi Manfaat

Hutan Kalimantan Timur diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah di masa datang. Selain kontribusi dari hasil hutan yang selama ini dikenal, yaitu kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, tengkawang, madu, serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar, hutan Kalimantan Timur dapat juga memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan ekowisata, diantaranya melalui penyediaan oksigen dan keindahan bentang alamnya. Belum lagi dihitung potensinya jika dikembangkan biotek dan biofarmasi, maka multifungsi hutan akan memberikan peluang ekonomi yang tidak kecil bagi Kaltim atau bahkan perekonomian Nasional ke depan .

Berkaitan dengan produk, kawasan dan jasa lingkungan, hutan Kalimantan Timur juga merupakan solusi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (bioenergi, dan air).

Selain itu, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan Kalimantan Timur tidak hanya berperan ekologis sebagai penyeimbang iklim global antara lain melalui fungsi pengurangan emisi, namun sekaligus juga memberikan peluang ekonomi dalam konteks perdagangan karbon baik melalui skema sukarela (*voluntary*) maupun wajib (*mandatory*).

Di sisi lainnya, sebagaimana bagi pedesaan lainnya di wilayah Kalimantan, hutan tidak saja menghasilkan berbagai produk atau hasil hutan (kayu dan bukan-kayu) tetapi juga memberikan manfaat besar ditinjau dari jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur, seperti pengaturan tata air, penahan erosi dan bahkan keseimbangan iklim mikro. Meskipun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan, tetapi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa nilai hutan kayu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil hutan nir- (atau bukan-) kayu, yaitu hanya sekitar 5 – 7% dari total nilai. Meskipun demikian untuk masyarakat lokal, terutama masyarakat tradisional yang bermukim di dalam dan sekitar hutan di Kalimantan Timur, hutan sudah menjadi ruang hidup sejak beratus dan bahkan beribu tahun yang lalu, sehingga fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan keseharian (*subsisten*) dan bahkan juga sumber pendapatan tidaklah disangsikan.

Departemen Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu yang menetapkan 558 komoditas maupun beragam hasil hutan bukan kayu, baik flora maupun fauna, yang berasal dari hutan, menjadi urusan kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga dapat dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, berupa pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, sena gaharu, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.36/Menhut-II/2008. Segala bentuk peraturan kebijakan tersebut di atas memberi peluang dalam mendukung implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kalimantan Timur.

2.2. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Pada tahun 2000 penyumbang terbesar PDRB propinsi Kalimantan Timur adalah subsektor kehutanan sebesar Rp3,83 triliun atau sekitar 36,3% dari total PDRB sektor pertanian. Pada tahun 2001, kontribusi sektor kehutanan Kalimantan Timur terhadap PDRB mencapai 3,40 persen. Kemudian kontribusinya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2006, kontribusi sektor kehutanan Kalimantan Timur terhadap PDRB hanya sebesar 2,39 persen dan semakin menurun pada tahun 2010 menjadi 1,54 persen dengan besar Rp 1,83 triliun. Penurunan kontribusi sektor kehutanan, baik secara nilai nominal maupun persentasenya, disebabkan semakin berkurangnya luas hutan produktif, potensi tegakannya, kurangnya diversifikasi produk dan jasa, serta masih belum ditemukan dan diterapkannya teknologi yang memadai guna pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Tabel 3. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kalimantan Tahun 2000 -2010

| Tahun | PDRB Kaltim | | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim (%) |
|-------|-------------------------|-------------|--|
| | Kehutanan (Juta Rupiah) | Total | |
| 2010 | 1.830.643 | 110.579.888 | 1,54 |
| 2009 | 1.898.933 | 105.368.811 | 1,68 |
| 2008 | 2.072.356 | 103.206.871 | 1,54 |
| 2007 | 2.181.599 | 96.386.382 | 1,94 |
| 2006 | 2.309.918 | 96.585.471 | 2,39 |
| 2005 | 2.358.084 | 93.938.002 | 2,51 |
| 2004 | 2.416.343 | 91.050.429 | 2,65 |
| 2003 | 2.597.267 | 89.483.540 | 2,90 |
| 2002 | 2.706.486 | 87.850.397 | 3,08 |
| 2001 | 2.933.492 | 86.348.105 | 3,40 |
| 2000 | 3.051.820 | 82.447.052 | 3,70 |

Sumber: BPS Provinsi Kaltim (2011)


Secara grafis kontribusi kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kaltim disajikan dalam Gambar 5. Sebagai berikut:



Gambar 5. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim (%)

2.3. KONDISI KELEMBAGAAN SEKTOR KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemerintah Kalimantan Timur memandatkan pengelolaan kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Planologi Kehutanan, Pembinaan Pelestarian Alam, serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Beberapa UPTD tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.



Gambar 6. Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Kalimantan Timur

Selain itu, di Kalimantan Timur terdapat 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan, yaitu: Balai Pemantapan Kawasan Hutan IV, BP2HP

Wilayah XIII, BPDAS Mahakam-Berau, Balai Besar Penelitian Dipterocarpa, BKSDA Kalimantan Timur, Balai Taman Nasional (TNK, TNKM), Balai Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Diklat Kehutanan Kalimantan Timur, dan SMK Kehutanan Samarinda.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Perusahaan Daerah Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Daerah No. 5 tahun 2000. Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, pada masa ke depan kegiatan pengelolaan hutan di Kalimantan Timur pada tingkat tapak akan dilakukan oleh institusi yang disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Secara ringkas, perbedaannya kalau Dinas Kehutanan (atau instansi setara yang memiliki tupoksi di bidang kehutanan) di Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki peran pengurusan, sedangkan KPH melakukan pengelolaan hutan. Sebagaimana telah dikemukakan ada sekitar 34 KPH di Kalimantan Timur, dimana 30 KPH diantaranya berkaitan dengan Hutan Produksi (KPHP) dan 4 KPH berkaitan dengan Hutan Lindung (KPHL) yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. P.61 tahun 2010, maka KPHP/L merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau bukan UPTD dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Hingga tahun 2011 baru terbentuk KPH Model, yaitu ada dua buah KPHL Model di Tarakan dan KPHP Model di Berau serta KPH Model di Malinau dan Bulungan masing-masing satu buah.

BAB III.

ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

3.1. Kriteria Arahkan Spasial

Dalam bagian Pendahuluan (Bab I) telah dikemukakan bahwa RKTP Kaltim 2011-2030 ini disusun dalam rangka memberikan acuan dan digunakan sebagai acuan makro (jangka waktu 20 tahun) bagi penyusunan rencana-rencana kehutanan pada lingkup yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek (5 tahunan dan tahunan), kebijakan, program kehutanan daerah (atau sektor lainnya yang berkepentingan). Mengingat pengurusan dan pengelolaan hutan pada dasarnya merujuk pada fungsi kewasannya, maka diperlukan kriteria arahan spasial dalam rangka penyusunan RKTP, sebagaimana ditemukan juga dalam RKTN. Arahanannya disesuaikan dengan karakteristik biofisik kawasan serta unit manajemen yang akan dikembangkan, sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penentuan Arahkan Spasial RKTP Kaltim

| No. | Arahkan | Kriteria Umum |
|-----|--|---|
| 1. | Kawasan untuk Konservasi | Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi |
| 2. | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut | <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan. |
| 3. | Kawasan untuk Rehabilitasi | Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan |
| 4. | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar | Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar. |
| 5. | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil | Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman |
| 6. | Kawasan untuk Non Kehutanan | Kawasan yang disetujui untuk Areal Penggunaan Lain (APL) didalam revisi RTRWP dan kawasan berhutan dengan radius 15 km di APL |

Secara umum penetapan tujuan utama dari arahan makro pemanfaatan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan masing-masing sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Arahan Makro Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kalimantan

| No | Arahan | Pemanfaatan |
|----|--|---|
| 1 | Kawasan untuk konservasi | Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan |
| 2 | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut | Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meniggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pemanfaatan kawasan ini. |
| 3 | Kawasan untuk Rehabilitasi | Kawasan hutan ini penekanananya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya. |
| 4 | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar | Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HTI/RE. |
| 5 | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil | Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka. |
| 6 | Kawasan untuk Non kehutanan | Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku. |

Keterangan: DAS (= Daerah Aliran Sungai); IUPHHK-HA/HTI/RE (= Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri/Restorasi Ekosistem); HTR (=Hutan Tanaman Rakyat); HKm. (=Hutan Kemasyarakatan); HD (=Hutan Desa)


3.2. Hasil Analisis Kawasan /Arahan Pemanfaatan

Proses analisis spasial menghasilkan luas arahan indikator Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagaimana disajikan dalam Tabel 6. Luas dalam tabel ini merupakan kondisi luas kawasan hutan berdasarkan data yang dihimpun dan dikomparsi dari berbagai sumber sampai dengan bulan April 2011.

Tabel 6. Hasil Analisis Kawasan

| No. | Arahan/Rencana | Luas (Hektar) |
|-----|--|----------------|
| 1. | Kawasan untuk Konservasi | 1.385.326,497 |
| 2. | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut | 2.009.015,203 |
| 3. | Kawasan untuk Rehabilitasi | 2.230.079,082 |
| 4. | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar | 7.749.337,482 |
| 5. | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil | 710.489,84 |
| 6. | Kawasan untuk Non Kehutanan | 239.785,570 |
| | Total | 14.324.033,668 |

Gambar 7. Peta Arah an Indikator RKT P Provinsi Kalimantan Timur 2011-2030



Pembagian luas kawasan berdasarkan arahan pemanfaatan di atas tetap memperhatikan fungsi utama hutan (produksi, lindung dan konservasi), dikarenakan ada tumpang tindih yang tak terelakan. Sebagai contoh areal yang memerlukan rehabilitasi ada yang berada dalam kawasan hutan dengan fungsi produksi ataupun fungsi lindung.

VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

BAB IV.

4.1. ANALISIS SITUASI HUTAN DAN KEHUTANAN PROVINSI

4.1.1. Perkembangan Hutan dan Kehutanan

Sumberdaya hutan merupakan modal pembangunan yang potensial dan selama ini telah membuktikan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Kondisi hutan dan kehutanan saat ini masih diharapkan dan harus masih tetap berperan dalam pembangunan Kalimantan Timur ke depan. Dengan perkembangan dan tantangan pembangunan saat ini yang semakin luas cakupan baik dalam konteks dimensi keuangan maupun intensitasnya, maka diperlukan perumusan rencana dan strategi yang lebih efektif dan efisien, secara ekonomi, ekologi dan sosial bagi keberlangsungan/berlangsungnya pembangunan nasional dan daerah ke depan serta keberlanjutan daya dukung sumberdaya hutan itu sendiri.

Kondisi sumberdaya hutan di Kalimantan Timur telah mengalami penurunan secara kuantitatif dan kualitatif yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti seperti pemanfaatan yang berlebihan, gangguan/perusakan ataupun bencana alam. Meskipun pengelolaan kehutanan dan pengelolaan hutan telah berlangsung lebih dari empat dasawarsa terutama yang dilaksanakan oleh para pemegang IUPHHK hutan alam belum juga mampu mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Pada saat yang sama pembangunan hutan tanaman juga belum mencapai target secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan kehutanan bahkan menciptakan konflik-konflik sosial yang justru menghasilkan situasi yang tidak kondusif dan produktif bagi upaya pengurusan dan pengelolaan hutan di provinsi ini.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera telah memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia terutama yang tidak dapat diperbaharui secara intensif. Pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui adalah berupa pemanfaatan sumberdaya lahan. Disamping itu pemanfaatan sumberdaya lahan juga dilakukan secara ekstensif melalui perkembangan perkebunan skala besar (khususnya kelapa sawit) dan juga perikanan tambak, dengan target utama meningkatkan nilai ekspor. Akibat dari situasi yang berkembang tersebut telah terjadi bukan hanya perubahan tutupan lahan akan tetapi ancaman semakin berkurangnya vegetasi/tegakan hutan.

Dengan dicanangkannya konsep pembangunan baru yang disebut sebagai pembangunan ekonomi rendah karbon (*low carbon economic development*) memberikan harapan akan peran hutan dan sektor kehutanan untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan ramah lingkungan (*green development*) ke depan. Pada saat yang bersamaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah pula menerbitkan kebijakan-kebijakan pola kelembagaan yang lebih memberikan kewenangan kepada daerah, antara lain pembangunan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan – KPH dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Hutan Rakyat.

4.1.2. Permasalahan dan Tantangan ke Depan

Secara umum perkembangan dan kondisi hutan dan kehutanan di Kalimantan Timur serta masalah yang dihadapi dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) hal mendasar, yaitu sebagai berikut :

1. **Pengelolaan hutan secara lestari** yang belum terwujud sebagaimana diharapkan dan ditargetkan sebagai bagian penting dalam pembangunan kehutanan berbasis pada pemanfaatan multi fungsi sumberdaya hutan. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut dan menjadi tantangan untuk diatasi, antara lain meliputi :

- a. **Jaminan kemantapan keberadaan kawasan hutan jangka panjang,**

Pengelolaan sumberdaya hutan dengan multifungsinya secara lestari (berkelanjutan) dapat diwujudkan apabila terdapat kepastian waktu dan jaminan keberadaannya. Atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa jaminan kemantapan kawasan hutan jangka panjang merupakan prakondisi utama (kriteria utama) bagi tercapainya pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari (dalam sistem sertifikasi PHL-SFM kemantapan kawasan merupakan kriteria prasyarat).

- b. **Perencanaan tata ruang** yang harus mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai sektor pembangunan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya lahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan tata ruang (dalam UU No.26 Tahun 2007) bahwa proses penyusunannya harus melalui keterlibatan para pihak terkait (*participatory proses*). Secara faktual sampai saat ini hal tersebut belum dapat dilaksanakan, atau belum diposisikan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan tata ruang. Oleh karenanya ke depan seharusnya perencanaan tata

ruang melibatkan para pihak, sehingga tata ruang yang dihasilkan mendapat "pengakuan yang lebih luas (akseptabilitas)" dan secara substansi "dapat diaplikasikan di lapangan (aplikabilitas)".

c. Perencanaan kehutanan yang belum melibatkan atau mengkomodaskan kepentingan para pihak terkait (tidak partisipatif). Pembangunan kehutanan mempunyai dimensi yang luas dan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang berbasis pemanfaatan lahan. Sebagai konsekuensinya mengkomodaskan para pihak tersebut menjadi kebutuhan dalam penyusunan rencana kehutanan.

d. Masyarakat yang tinggal disekitar dan didalam kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem hutan tidak memiliki akses yang cukup terhadap keberadaan hutan yang secara historis merupakan bagian dari hidup dan kehidupan mereka.

Masyarakat "hutan" merupakan salah satu pihak yang posisinya harus mendapat pertimbangan dalam kerangka pembangunan kehutanan. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan memposisikan dan memeransertakan masyarakat dalam proses pembangunan kehutanan.

2. Kelembagaan kehutanan yang efektif dan efisien selain menjalankan fungsi pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan, juga tata pemerintahan kehutanan yang baik (*forest good governance*), meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut :

a. Tata pemerintahan kehutanan (*forest governance*) belum memiliki kinerja yang optimal karena belum tersedianya beberapa unsur organisasi dan manajemen, antara lain berupa: SDM kehutanan yang profesional, ketersediaan data dan informasi sebagai dasar perencanaan, dukungan hasil riset dan pengembangan (R&D);

b. Penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan masih lemah (dan atau dalam persepsi luas masih 'tebang pilih'), adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu dan pasokan produk hasil hutan kayu dan kurang efisiennya industri dan struktur industri kehutanan;

c. Implementasi perubahan paradigma pembangunan kehutanan, antara lain dari orientasi pada produksi (khususnya kayu) menjadi hutan sebagai sumberdaya yang memiliki peran multi fungsi (kayu, bukan-kayu, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan), dari yang bersifat sentralistik/desentralistik menuju desentralistik/devolusistik;

d. Institusi kehutanan yang kuat dan tata hubungan kerja antar instansi belum mampu menjalankan tupoksinya secara optimal di karenakan, beragamnya bentuk institusi kehutanan, lemahnya koordinasi inter dan antar sektor, dan belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).

Dari uraian tentang kondisi dan perkembangan pembangunan kehutanan berbasis pemanfaatan multi fungsi sumberdaya hutan serta masalah-masalah yang dihadapkannya, terdapat 4 (empat) aspek kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kehutanan ke depan, yaitu :

1. Luas hutan yang memadai serta kemantapan kawasan dan data/informasi potensi sumberdaya hutan (SDH);
2. Kelembagaan yang kuat dan tepat, serta tata hubungan kerja yang jelas inter dan antar instansi di bidang kehutanan;
3. Prospek peran dan kontribusi serta kebutuhan terhadap produk hutan dan jasa lingkungan ;
4. Komitmen pelestarian sumberdaya yang kuat dan harmonisasi interelasi antara Pemerintah, pengusaha kehutanan dan masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan;

4.2. VISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

Berdasarkan kondisi faktual sumberdaya hutan dan perkembangan pembangunan kehutanan serta masalah-masalah yang dihadapi, dapat dirumuskan visi dan misi pembangunan kehutanan ke depan sebagai berikut :

“Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (integrated sustainable forestry development) di Kalimantan Timur”

Secara terinci cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, KBK dan APL)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumberdaya dan tapak).

4.3. MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

Untuk dapat mewujudkan Visi pembangunan hutan tersebut di atas, maka Misi yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan adalah:

- Memantapkan keberadaan (eksistensi) kawasan hutan;
- Melakukan identifikasi dan rekalkulasi potensi (multifungsi) sumberdaya hutan provinsi;
- Menyempurnakan data dasar hutan dan kehutanan provinsi;
- Mengoptimalkan penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan kehutanan;
- Mengefektifkan pemantauan, evaluasi dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- Meningkatkan peran hasil riset dan upaya pengembangan teknologi dalam kebijakan, perencanaan dan operasional pengelolaan hutan;
- Mewujudkan kelembagaan bagi tata kelola kehutanan yang baik secara efisien dan efektif;
- Mewujudkan manfaat hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, terutama mempertimbangkan kepentingan dan keberdayaan masyarakat lokal/tradisional;
- Meningkatkan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global.

BAB V.

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN

5.1. ANALISIS ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis aspek internal dan eksternal dapat diartikan sebagai analisa kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), ancaman (*Threats*) dan peluang (*Opportunity*). Dalam hal ini harus dikaitkan dengan proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut di atas berikut disajikan tujuan pengelolaannya :

5.1.1. Analisis Kekuatan

Dalam merealisasikan pencapaian Visi dan Misi RKTP Kaltim 2011-2030 terdapat beberapa hal positif yang dimiliki provinsi dan yang dapat dikategorikan sebagai Kekuatan, yaitu:

1. Kawasan Konservasi:
 - a. Kawasan konservasi potensial secara ekonomi (keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan) juga potensi cagar budaya masyarakat lokal (terdapat situs budaya lokal, misalnya TNKM);
 - b. Kawasan konservasi juga memiliki fungsi hidro-orologi sebagaimana hutan lindung, terutama yang terletak di daerah hulu sungai (misalnya TNKM), dikarenakan ada hubungan /interkoneksi hulu dan hilir.
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - a. Kawasan hutan dengan fungsi lindung memiliki luasan $\pm 14\%$ dari luas kawasan hutan di Kaltim;
 - b. Keberadaan kawasan hutan lindung dengan fungsi hidro-orologi memiliki peran penting bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan (Konservasi Tanah dan Air)
3. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - a. Data dan informasi tentang keberadaan kawasan untuk rehabilitasi seluas $\pm 2,2$ juta hektar tersedia secara kuantitatif dan distribusi spasialnya, terutama di 6 DAS kritis di Kalimantan Timur;
 - b. Adanya lembaga yang memiliki tupoksi menangani-mengelola program rehabilitasi di tingkat provinsi (BPDAS).
4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
 - a. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan hutan untuk pengusahaan besar (IUPHHK-HA/HTI) yang cukup luas ($\pm 7,7$ juta ha);

5.1.2. Analisis Kelemahan

- Disamping kekuatan juga terdapat beberapa aspek negatif dalam konteks kapital yang dimiliki provinsi yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan dalam rangka pencapaian Visi pembangunan kehutanan Kaltim, yaitu:
1. Kawasan konservasi:
 - a. Data dan informasi potensi kawasan dan distribusinya masih sangat lemah (kurang) pemetaan potensi masih terbatas;
 - b. Valuasi ekonomi nilai-nilai potensi khususnya atas nilai-nilai tak terukur (*intangible benefits*) yang masih relatif kurang;
 - c. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pelanggaran/ kejahatan kehutanan.
 2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - a. Jaminan kemantapan keberadaan jangka panjang sebagian besar kawasan masih lemah;
 - b. Adanya tekanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan HL, terutama sekali yang aksesibilitasnya tinggi;
 - c. Lemahnya koordinasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara wilayah hulu dan hilir, dalam kawasan HL (kawasan DAS).
 3. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - a. Ketersediaan data tentang lahan kritis yang akurat dan masih adanya ketidaksinkronan ketersediaan data-informasi tentang kawasan untuk Rehabilitasi di Kaltim antar institusi terkait (dishut, BPDAS, BPKH, dll).
 4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
 - a. Adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan berbagai ijin usaha non-kehutanan dan hak masyarakat lokal;
 5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
 - a. Terdapat kawasan hutan produksi yang potensial untuk dikembangkan
 - b. Terdapat kawasan hutan skala kecil (± 710 ha);
 - c. Terdapat kawasan hutan produksi yang "terlantar" (tidak bertuan) setelah ijin usaha dicabut oleh pemerintah (Menteri Kehutanan);
 - d. Terdapat kawasan HL yang cukup luas di Kaltim ($\pm 2,7$ juta ha) yang dapat dikembangkan sebagai kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil berbasis fungsi bukan-kayu.
 6. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - a. Telah dialokasikannya (telah dilepas/dikeluarkan dari kawasan hutan tetap) yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan pembangunan sektor non-kehutanan utamanya : pertambangan dan perkebunan.

- b. Belum diperolehnya “insentif” secara finansial (*premium price*) dari “pasar” atas keberhasilan mencapai kinerja pengelolaan hutan yang baik;
 - c. Belum dapat diwujudkan industri kayu terpadu/terintegrasi (*intergrated wood industry*) sebagai upaya meminimalisir limbah atau diversifikasi produk;
 - d. Terdapat kawasan hutan produksi yang “terlantar” setelah ijin usaha dicabut pemerintah (Menteri Kehutanan).
5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
- a. Tidak/belum tersedianya data dan informasi yang rinci/detail tentang kondisi biogeo-fisik kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil sebagai dasar perencanaan pengelolaannya;
 - b. Belum tersedianya skema pendanaan bagi para pelaku (petani hutan) bagi pengembangan pengusahaan hutan skala kecil;
 - c. Belum tersedianya jaminan pasar bagi produk pengusahaan hutan skala kecil;
 - d. Masih kurangnya program pengembangan pengusahaan hutan skala kecil dengan memanfaatkan skema-skema kehutanan berbasis masyarakat (HTR, HKM, dan lain-lain).
6. Kawasan untuk Non-Kehutanan
- Belum tersedianya data dan informasi secara mikro (kondisi biogeo-fisik dan sosial) dari kawasan tersebut sebagai dasar perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

5.1.3. Analisis Peluang

Dalam rangka implementasi RKTP terutama pencapaian Visi dan Misi Kehutanan Kaltim terdapat aspek-aspek eksternal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperlancar atau menguntungkan. Aspek-aspek positif tersebut adalah Peluang, yang tentunya berbeda sisi pandangnya dalam rangka pengelolaan kawasan yang beragam:

1. Kawasan Konservasi:
 - a. Dimungkinkannya pengembangan pemanfaatan potensi kawasan yaitu dengan program ekowisata dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati (al. Tanaman obat) sebagai sebuah peluang ekonomi dan teknologi pengolahan;
 - b. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk usaha-usaha ekonomi (pemanfaatan sumberdaya air);
 - c. Adanya skema pemanfaatan SDH berbasis masyarakat (termasuk kawasan konservasi).
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - a. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari *timber oriented* menjadi *resource based oriented*;

- b. Adanya peluang bagi pemanfaatan dan kuantifikasi nilai jasa hutan (berkaitan dengan emisi karbon) dan HHBK;
- c. Adanya pola pengelolaan SDH secara kolaboratif (termasuk kawasan hutan Lindung) berbasis masyarakat;

3. Kawasan untuk Rehabilitasi

- a. Adanya kebijakan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur tentang konsep pembangunan ekonomi rendah karbon (*green development*) dengan memanfaatkan lahan kritis bagi pengembangan perkebunan;
- b. Rehabilitasi merupakan salah satu kebijakan utama Kemhut ke depan;
- c. Adanya kebijakan me-reposisi DAS sebagai bagian penting dalam pengembangan kehutanan;
- d. Adanya peluang tersedianya dana "kompensasi" bagi keberhasilan rehabilitasi lahan kritis-terdegradasi melalui skema perubahan iklim – REDD.

4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

- a. Adanya atau masih terbukanya peluang pasar bagi HHK sebagai akibat adanya kesenjangan *supply* dan *demand* bahan baku industri pengolahan kayu;
- b. Terbukanya jenis-jenis usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi (IUPHHK/HHBK; IUPJALING, dan seterusnya)
- c. Terdapat berbagai peluang untuk melakukan percepatan pencapaian sertifikasi PHL-SFM/SMF melalui bantuan kerjasama luar negeri (oleh NGO-LN), misalnya : TNC, WWF, TBI, dan lain-lain.

5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

- a. Adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan skema-skema pengelolaan SDH skala kecil berbasis masyarakat (a.l. HTR, HKM, HD);
- b. Terdapat peluang bagi upaya dalam rangka mewujudkan pengusahaan hutan skala kecil secara lestari (berupa antara lain : pendampingan, bantuan teknis, dan lain-lain);
- c. Terdapat peluang pasar kayu untuk industri pengolahan kayu, sebagai akibat kesenjangan *supply-demand* bahan baku (dapat memanfaatkan kayu ukuran kecil).

6. Kawasan untuk Non-Kehutanan

- Adanya kebijakan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) tentang pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan lahan (hutan), yaitu kebijakan *Green Development – Green Growth*.

5.1.4. Analisis Ancaman

Disamping Peluang juga terdapat aspek-aspek eksternal yang secara langsung/tidak langsung dapat menghambat atau merugikan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi pembangunan Kehutanan di Kaltim, dalam setiap kawasan yang peruntukannya beragam:

1. Kawasan Konservasi:

- a. Di sebagian kawasan konservasi mendapat tekanan oleh kebutuhan ekonomi dan dinamika-mobilitas masyarakat dengan tersedianya akses ke kawasan tersebut. (TNK, Tahura BS);
 - b. Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) bagi program-kegiatan pertambangan dengan sistem pinjam pakai.
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - a. Di sebagian kawasan HL mendapat tekanan oleh kebutuhan ekonomi dan dinamika – mobilitas masyarakat dengan tersedianya akses ke kawasan tersebut (a.l. HL Bontang);
 - b. Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung bagi program kegiatan pertambangan (pola pinjam pakai).
3. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - a. Adanya kecenderungan meningkatnya kebutuhan “lahan hutan” bagi pembangunan dan pengembangan program agribisnis – agroindustri (utama perkebunan skala besar);
 - b. Adanya bahaya laten berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat mendorong semakin menurunnya kondisi bio-geofisik kawasan untuk rehabilitasi dan bertambahnya luasan kawasan untuk rehabilitasi.
4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
 - a. Berkembangnya usaha ekonomi berbasis pemanfaatan lahan (hutan) dalam skala besar yang dimungkinkan melalui pola pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. Adanya persaingan yang semakin keras bagi pasaran hasil kayu olahan (misalnya kayu lapis) dengan adanya produk industri pengolahan kayu impor yang lebih murah (misal: plywood produksi China).
6. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
 - a. Pengembangan usaha di sektor non-kehutanan yang memanfaatkan lahan (hutan), utamanya pertambangan;
 - b. Terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja disektor non-kehutanan yang lebih atraktif-menjanjikan (antara lain perkebunan).
7. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 Adanya tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya lahan (hutan) oleh berbagai sektor pembangunan non-kehutanan.

5.2. SINTESIS HASIL ANALISIS

5.2.1. Kawasan Konservasi

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) menunjukkan bahwa meskipun dalam kategori sebagai Kawasan Konservasi tetapi dalam kenyataannya penguasaan, pemukiman, dan perambahan telah dan tetap terjadi di hampir seluruh kawasan konservasi di Kalimantan Timur, dikarenakan

berbagai sebab, antara lain (1) Keberadaan beberapa kelompok masyarakat telah berada dalam kawasan lebih dulu daripada penetapan fungsi kawasan; (2) Batas kawasan yang tidak jelas atau bahkan belum ada; (3) Aksesibilitas kawasan konservasi yang tinggi; serta (4) Perkembangan sosial ekonomi yang begitu dinamis, termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan penduduk akibat migrasi yang begitu tinggi, serta permintaan izin/permizinan bagi usaha-usaha strategis berskala besar (terutama pertambangan) untuk memanfaatkan paling tidak sebagian kawasan konservasi antara lain untuk fasilitas jalan angkutan.

Seringkali juga dilupakan bahwa beberapa kawasan terutama di wilayah DAS dan Sub-DAS (termasuk sekitar danau) yang begitu banyak di Kaltim juga merupakan kawasan lindung, dikarenakan kerentanannya dan fungsi pentingnya. Kawasan kanan-kiri sungai dan daerah dekat sumber-sumber air seperti itu dan juga beberapa lokasi lainnya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 juga wajib dilindungi atau dipertahankan eksistensinya, terlebih guna menjaga stabilitas lahan dan daya dukung lingkungannya.

Disamping itu dalam pengertian paradigma baru bahwa yang disebut sebagai kawasan konservasi mencakup tidak hanya pengawetan dan perlindungan, melainkan juga pemanfaatan lestari belum luas dikembangkan. Peraturan perundangan memberikan ruang dalam rangka pengelolaan (termasuk pemanfaatan terbatas) dalam kawasan konservasi (baik kawasan Pelestarian Alam/KPA maupun Kawasan Suaka Alam/KSA), baik untuk ilmu pengetahuan maupun sosial ekonomi. Bahkan peluang untuk melaksanakan pola kolaborasi juga sangat dimungkinkan. Akan tetapi persoalan yang masih dihadapi bahwa potensi total terutama terkait dengan jasa-jasa lingkungan belum tersedia.

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin dimanfaatkan dari kawasan konservasi bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 7. Potensi Kawasan Konservasi bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

| No. | Aspek | Potensi, a.l. | Manfaat, a.l. | Keterangan |
|-----|---------|---|---|--|
| 1. | Ekonomi | <ul style="list-style-type: none">• Keanekaragaman flora dan fauna, sebagian langka• Ekosistem yang unik dan indah | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan ekowisata• Kesempatan kerja dan lapangan usaha• Bioteknologi dan biofarmasi | |
| 2. | Sosial | <ul style="list-style-type: none">• Tradisi budaya masyarakat yang beragam• Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan• Sebagian memiliki penduduk yang | <ul style="list-style-type: none">• Obyek wisata budaya• SDM dalam rangka pengelolaan kolaboratif• Kawasan konservasi swadaya | <p>Kehidupan masyarakat di wilayah terpencil seperti Taman Nasional Kayan Mentarang masih bergantung dari sumberdaya hutan</p> |

| No. | Aspek | Potensi, a.l. | Manfaat, a.l. | Keterangan |
|-----|------------|---|--|---|
| | | cukup banyak | masyarakat dan sistem peringatan dini | |
| 3. | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Sebagian Kawasan Konservasi berada di pegunungan atau dataran tinggi; Tegakan dan kekayaan hutan relatif terjaga | <ul style="list-style-type: none"> Jasa air dan lingkungan lainnya Penelitian dan pengembangan teknologi | Kawasan konservasi yang berada di wilayah pantai seperti P. Derawan (Berau) juga berpotensi ilmu pengetahuan kelautan |

5.2.2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Sebagian dari HL yang ada di Kaltim berada di sekitar kota-kota besar atau wilayah urban seperti Balikpapan, Bontang, Tarakan dan Nunukan, dimana intensitas ancaman kerusakan fungsi hidroorologisnya juga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hutan-hutan lindung seperti itu tentu saja menghadapi persaingan dengan berbagai kepentingan ekonomi, sehingga pengembangan pola pengelolaan bersama atau multipihak sangat diperlukan.

HL lainnya berada pada wilayah yang relatif terpencil dengan aksesibilitas rendah juga belum terkendali dengan optimal, sehingga ancaman perambahan ataupun kemungkinan tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya juga tetap besar. Ini berarti akan mengancam fungsi utamanya, yaitu hidroorologis. Adapun HL yang berada khususnya di wilayah Mahakam Tengah sekaligus berfungsi guna perlindungan wilayah bergambut yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama dalam kaitannya dengan potensi karbon dan sekaligus potensi gangguan.

Akan tetapi berbeda dengan Hutan Konservasi, HL sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan. Sebagai contoh sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 622 Tahun 1995 tentang HKm, HL dapat diajukan untuk dijadikan areal HKm sejauh tidak melakukan penebangan terhadap hasil hutan kayu, melainkan hanya Hasil Hutan Bukan Kayu. Selanjutnya setelah diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2007 Jo. No. 3 Tahun 2008 juga secara jelas ada kemungkinan pemanfaatan jasa lingkungan. Hingga saat ini data potensi hutan di hampir seluruh HL yang ada di Kaltim masih sangat terbatas, oleh karenanya dengan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan hasil-hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan bisa jadi juga kawasan (contoh HL. Sungai Wain di Balikpapan pada zona Agroforestry), maka ketersediaan data/informasi juga sangat penting.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat

alam dan lahan gambut bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 8. Potensi Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

| No. | Aspek | Potensi, a.l. | Manfaat, a.l. | Keterangan |
|-----|------------|--|--|--|
| 1. | Ekonomi | <ul style="list-style-type: none">• Konservasi tanah• dan air• Potensi kehati (antara lain tanaman obat)• Potensi keindahan ben tang alam (mis. adanya sumber air panas, dan lain-lain) | <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat (PDAM)• Pengembangan usaha farmasi lokal (obat-obatan tradisional modern)• Pengembangan ekowi sata | Sebagian besar keberadaan HL mendapat berbagai jenis gangguan. |
| 2. | Sosial | <ul style="list-style-type: none">• Situs dan tradisi budaya masyarakat lokal dalam kawasan HL• Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan wisata budaya (lokal) masih terganggu hidup dan kehidupannya terhadap keberadaan hutan• Pengembangan wisata alam terintegrasi dengan• Pengembangan wisata budaya (lokal) masih terganggu hidup dan kehidupannya terhadap keberadaan hutan | Masyarakat |
| 3. | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none">• Fungsi penyangga kelestarian lingkungan hidup• Fungsi hidrologi | <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan dari bahaya banjir dan tanah longsor (konservasi tanah dan air) | Terdapat kecenderungan merosotnya kualitas HL oleh tekanan kebutuhan lahan bagi masyarakat |

5.2.3. Kawasan untuk Rehabilitasi

Di Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2010 telah terdapat ribuan ijin usaha pertambangan (IUP) baik skala besar (PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maupun KP/Kuasa Pertambangan (yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota), dengan luasan sekitar 3,9 juta hektar. Jika digabungkan dengan luas izin perkebunan yang telah mencapai lebih dari 2,8 juta hektar dan masih ditambah dengan luas IUPHK-HA/HTI maka praktis seluruh luas daratan provinsi ini hanya akan dikuasai oleh tiga sektor dominan yaitu Pertambangan Batubara, Perkebunan Sawit dan IUPHK HA/HTI. Eksploitasi yang tidak terkendali mengakibatkan terbentuknya lahan tidak produktif, degradasi hutan hingga deforestasi.

Pada tahun 2010 diperkirakan lahan kritis di Kaltim telah mendekati angka 2 juta hektar. Adapun detailnya: Sangat Kritis 37.671,702 ha, Kritis 1.006.564,617

ha yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*), serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya (pertanian lahan kering).

Meskipun kondisi lahan terdegradasi tetapi dalam kenyataan hampir seluruhnya baik di dalam ataupun di luar kawasan hutan ada yang menguasainya. Data untuk memperoleh areal-areal terdegradasi atau memerlukan upaya rehabilitasi (selain yang masih dikuasai oleh konsesi hutan ataupun tambang) amatlah sulit. Sehingga upaya-upaya penanganannya, sekalipun di Kaltim ada program Kaltim Green maupun OMFIT (*One Man Five Trees*) tidaklah mudah dilaksanakan.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari kawasan untuk rehabilitasi bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 9. Potensi Kawasan untuk Rehabilitasi bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

| No. | Aspek | Potensi | Manfaat | Keterangan |
|-----|------------|---|---|---|
| 1. | Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan produktivitas kawasan hutan (HP, HL dan HK) | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produk hasil hutan kayu pada kawasan HP dan non kayu serta jasa lingkungan pada kawasan HK dan HL | Pemantapan status lahan harus menjadi prasyarat yang perlu diupayakan |
| 2. | Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Dapat dikembangkan pola-pola usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat, melalui skema-skema HTR, HKM dan HD | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan | Peran Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memfasilitasi program kehutanan skala kecil |
| 3. | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kualitas dan kuantitas tutupan lahan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi hidrologi kawasan hutan Peningkatan serapan karbon kawasan hutan | Merupakan bagian dari program penurunan emisi karbon dan kaltim hijau |
| | | | | |

5.2.4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa hingga akhir tahun 2010 terdapat tidak kurang dari 86 buah izin, dimana sekitar 25 buah di antaranya tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap memegang izin. Disamping itu juga terdapat 29 buah izin hutan tanaman, dimana hanya lima yang aktif. Disamping semakin berkurangnya potensi hutan alam produksi, maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa beroperasinya banyak perusahaan perkebunan. Produktivitas rata-rata hutan

tanaman mencapai 30-70 m³/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0 m³/ha/tahun.

Berkurangnya IUPHK-HA yang aktif di Kaltim disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Potensi hutan yang semakin menurun atau kalaupun ada relatif in-aksesibel; (2) Iklim usaha yang tidak menguntungkan disebabkan sisi teknis, dan administratif maupun kompetensi dengan penggunaan lahan lainnya; serta belum dapat diperolehnya insentif yang "memadai" bagi pencapaian sertifikasi PHL-SFM" baik dari pemerintah maupun pasar (global) termasuk untuk IUPHK-HTI (3) Adanya konflik yang cukup luas dengan masyarakat sekitarnya dan (4) Adanya kompetensi pasar bagi produk kayu sejenis (kayu lapis) dengan produk impor. Atas dasar isu yang berkembang di lapangan tersebut maka guna pengelolaan hutan ke depan dibutuhkan strategi yang lebih terfokus dan terencana dengan baik serta secara komprehensif (berdasarkan multifungsi hutan).

Persoalan pemegang IUPHK yang tidak aktif dapat pula dipertimbangkan untuk pengalihannya pada kegiatan-kegiatan skala kecil atau pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat yang skemanya telah dipersiapkan oleh Pemerintah, seperti HKm, HD dan HTR. Dapat pula dipertimbangkan pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan IUPHK tersebut melalui instrumen KPH yang sedang dikembangkan saat ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, Provinsi/Kabupaten dan Kota memiliki tugas dalam rangka persiapan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin dimanfaatkan dari kawasan hutan untuk perusahaan hutan skala besar bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 10. Potensi Kawasan Hutan untuk Perusahaan Skala Besar bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

| No. | Aspek | Potensi | Manfaat | Keterangan |
|-----|---------|---|---|---|
| 1. | Ekonomi | <ul style="list-style-type: none">• Sediaan tegakan yang masih bisa dikembangkan dengan intervensi teknik silvikultur yang sesuai tidak Adanya jenis-jenis kayu yang masih perlu dikembangkan pemanafaatannya• Potensi limbah yang masih perlu dimanfaatkan (di hutan dan di | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kontribusi finansial dan ekonomi sektor kehutanan dalam pembangunan• Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan hutan skala besar | Perlu adanya peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendorong Perusahaan Hutan Skala besar untuk mampu mewujudkan PHL-SFM |

| No. | Aspek | Potensi | Manfaat | Keterangan |
|-----|------------|--|---|--|
| | | industri pengolahan) | | |
| 2. | Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kapasitas, peran dan fungsi sebagai mitra masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya | <ul style="list-style-type: none"> Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan pedesaan | Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai fasilitator dan mediator proses akselerasi Pembangunan Desa |
| 3. | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Keberadaan IUPHHK-HA/HTI diharapkan dapat meningkatkan fungsi lingkungan SDH | <ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya akses masyarakat terhadap SDH dan fungsi lingkungannya (air bersih dan lain-lain) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai fasilitator dan mediator proses akselerasi Pembangunan Desa |

5.2.5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

Telah dikemukakan terdahulu bahwa skema pengusahaan hutan skala kecil telah diperkenalkan oleh pemerintah (Menteri Kehutanan) sejak tahun 1995, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2007 muncul skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan tahun 2008 diterbitkan kebijakan yang berkaitan dengan Hutan Desa (HD). Skema-skema pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat ini juga diharapkan mampu mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26- 41%. Oleh karenanya skema pengusahaan hutan diharapkan mampu mencapai angka minimal 500 ribu hektar setiap tahunnya, dimana Kaltim diharapkan bisa juga mendukung realisasi angka tersebut.

Meskipun demikian hingga akhir tahun 2010/2011 ini dapat dikatakan belum ada satupun skema pengusahaan hutan skala kecil yang terbentuk. Upaya yang dilakukan sekarang masih terbatas pada upaya sosialisasi dan persiapan dalam rangka pengembangan HTR di beberapa Kabupaten/Kota. HD dan HKm lebih didorong perkembangannya oleh Organisasi Non-Pemerintah, walaupun baru tidak lebih dari 10.000 hektar yang sudah diijinkan, tetapi belum dimulai. Catatan penting di sini, bahwa secara tradisional sebenarnya masyarakat setempat sudah melaksanakan dan mengembangkan sistem pengelolaan hutan. Akan tetapi sistem tradisional pengusahaan hutan skala kecil tersebut tidak terakui atau bahkan terakomodir .

Beberapa aspek yang menjadi kendala guna akselerasi dan perlu diupayakan penyelesaiannya adalah: (1) Ketersediaan lahan yang bebas hak (positif maupun

adat); (2) Kapital (khususnya finansial dan SDM) yang rendah di banyak kelompok masyarakat lokal, khususnya para pengguna hutan; (3) Prosedur atau mekanisme perizinan yang dipandang rumit dengan prospek hasil yang masih tidak jelas (prosedur administratif dan bagian keuntungan); dan (4) Kerjasama kurang optimal dengan parapihak lainnya, terutama yang saling terkait, seperti: Badan Lingkungan Hidup Daerah; Dinas Pertanian; Bappeda; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan (5) Kemauan atau komitmen Pemerintah Daerah dalam merespon skema-skema hutan berbasis masyarakat tersebut sebagai salah satu "peluang" atau "upaya" bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat "hutan" diwilayahnya.

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin dimanfaatkan dari kawasan hutan untuk pengusahaan skala kecil bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 11. Potensi Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Kecil bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

| No. | Aspek | Potensi | Manfaat | Keterangan |
|-----|------------|--|--|---|
| 1. | Ekonomi | • Peningkatan produktivitas dan kualitas Hutan Produk yang terlarut | • Peningkatanediaan tegakan hutan (produk hasil hutan kayu) bagi kepentingan bahan baku industri pengolahan kayu | Kemantapan status kawasan perlu dipayakan |
| 2. | Sosial | • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil dengan menerapkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat | • Pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor kehutanan | Peran fasilitasi dan motivasi Pemerintah Daerah sangat diperlukan |
| 3. | Lingkungan | • Peningkatan tutupan kawasan hutan (kawasan hutan produktif) | • Peningkatan fungsi lingkungan kawasan hutan produksi (hidrologi, serapan karbon) | Peran fasilitasi dan motivasi Pemerintah Daerah sangat diperlukan |

5.2.6. Kawasan untuk Non-Kehutanan

Ada beberapa wilayah yang tadinya termasuk kawasan hutan (terutama KBK) selanjutnya dialih fungsikan atas dasar usulan untuk dijadikan APL. Dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim yang saat ini sudah mendekati penyelesaian atau persetujuan dari instansi pusat. Luasannya diperkirakan antara 700.000 hingga 800.000 hektar. Areal-areal tersebut pada

umumnya adalah pemukiman ataupun akses termudah bagi masyarakat (a.l. sepanjang jalan raya, meskipun fungsi kawasan yang ada saat ini merupakan Hutan Konservasi sekalipun).

APL saat ini praktis sudah tergunkannya untuk pemukiman, lahan pertanian dan kegiatan perekonomian yang non-kehutanan, termasuk di dalamnya adalah pertambangan batu bara dan perkebunan sawit, serta infrastruktur ataupun fasilitas fisik publik. Ini berarti bahwa kerjasama lintas sektor atau keterpaduan pada tahap perencanaan, implementasi, pengorganisasian hingga monitoring serta evaluasi menjadi sangat penting.

Catatan penting yang harus digaris-bawahi bahwa pada APL juga dimungkinkan bagi kegiatan berbasis hutan seperti Hutan Rakyat dan Hutan Kota. Hutan rakyat dimungkinkan dikembangkan di lahan-lahan milik, baik yang murni kehutanan ataupun yang bercampur dengan komoditas pertanian (agroforestri) sedangkan Hutan Kota lebih diarahkan bagi upaya pemanfaatan ruang terbuka publik untuk mengatasi polusi di perkotaan dan menyediakan ruang terbuka hijau bagi tempat berolahraga atau rekreasi keluarga bagi warga kota. Hutan Rakyat mulai dikembangkan oleh individu petani atau pemilik lahan, sedangkan Hutan Kota mulai ditetapkan di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Bontang.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari kawasan untuk Non-Kehutanan bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 12. Potensi Kawasan untuk Non-Kehutanan bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

| No. | Aspek | Potensi | Manfaat | Keterangan |
|-----|---------|--|--|---|
| 1. | Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan kawasan untuk sektor-sektor pembangunan berbasis lahan berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian | <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan kawasan non kehutanan bagi pembangunan multi sektor secara sinergis | Penataan pemanfaatan kawasan berdasarkan pertimbangan "benefit dan resiko" |
| 2. | Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengembangan pola kemitraan dalam pembangunan multi sektoral | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekonomi kerakyatan | Peran Pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan |

| No. | Aspek | Potensi | Manfaat | Keterangan |
|-----|------------|---|---|---|
| 3. | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan fungsi lingkungan kawasan terhadap bencana ekologi (banjir, tanah long sor) | <ul style="list-style-type: none">• Meminimalisir kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan kawasan yg tidak ramah lingkungan | Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan |

BAB VI. TARGET PENGURUSAN HUTAN

Target capaian pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur dalam RKTP (2011-2030) adalah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, yaitu Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur. Guna mewujudkan hal tersebut maka pengelolaan kehutanan di Kaltim akan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis sosial-budaya, basis ekologi, dan basis ekonomi pembangunan sektor kehutanan, dengan pemahaman sebagai berikut:

- Basis sosial-budaya adalah meningkatkan manfaat hutan bagi pengembangan sosial dan budaya masyarakat lokal/adat, serta menguatkan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan dan fungsi hutan.
- Basis ekologi adalah meningkatkan fungsi perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta meningkatkan biodiversity kawasan dan fungsi hutan.
- Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan.

Untuk itu uraian lebih detil mengenai target pengelolaan hutan di Kaltim untuk jangka panjang (20 tahun) ke depan akan ditinjau dari empat aspek utama: (1) Kawasan Hutan; (2) Kelembagaan Kehutanan; (3) Sumberdaya Manusia Kehutanan; dan (4) Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan.

6.1. KAWASAN HUTAN

6.1.1. Kawasan Hutan untuk Konservasi

Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan Kawasan Konservasi ialah 1.385.326,497 ha dimana sebagian besarnya merupakan areal Taman Nasional. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah.

Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang mungkin dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi (terutama Kawasan Pelestarian Alam) di masa depan. Pengembangan ekowisata, seperti yang telah dikembangkan di Taman Nasional Kayan Mentarang, merupakan contoh pengelolaan kawasan konservasi yang dapat diadopsi untuk kawasan konservasi lainnya di Kaltim.

Jasa-jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dikembangkan dan akan semakin diperdagangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor

kehutan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemanfaatan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi.

6.1.2. Kawasan Hutan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Luas total arahan kawasan hutan alam dan lahan gambut di Kaltim mencapai 2.009.015,203 ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah arahan untuk imbal jasa lingkungan, stok potensi karbon dan penyangga system kehidupan. Khususnya Hutan Lindung yang berada di wilayah urban atau perkotaan (a.l. di Balikpapan, Bontang, Tarakan dan Nunukan) dapat diarahkan pada pendayagunaan jasa lingkungan berupa pasokan air, bahaya erosi dan bahkan perlindungan dari polusi gas buang kendaraan bermotor yang semakin padat.

Kawasan ini juga dapat dikembangkan menjadi kawasan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara terbatas, dengan komoditi yang tidak merubah bentang alam dan bentang luasan kecil. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon.

6.1.3. Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi

Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi. Luas total arahan kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas 2.230.079,082 ha, sehingga setiap tahun minimal 111.503,954 ha areal harus dapat terehabilitasi. Dengan asumsi dalam satu hektar terdapat 1.100 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2030 mencapai 2.453.086.988 batang pohon. Lebih lanjut, dengan asumsi 1 hektar kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 80 ton CO₂, maka pada tahun 2030 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 178.406.326,56 ton CO₂/tahun.

Kawasan untuk rehabilitasi melingkup keseluruhan fungsi hutan (Produksi, Lindung dan bahkan konservasi) dan sebagian dari kawasan bahkan dibawah okupasi petani. Sehingga desain penanaman maupun misalnya pemilihan jenis pohon (murni ataupun campuran dalam bentuk agroforestri) juga mempertimbangkan kedua kondisi tersebut. Hasil rehabilitasi dapat dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

6.1.4. Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Besar

Pemanfaatan kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku puluhan industri perkayu, seperti penggergajian, *plywood*, dan *particle board*, yang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin mengalami kesulitan pasokan kayu. Tidak terkecuali kawasan ini diharapkan juga dapat mendukung pasokan kayu untuk kebutuhan lokal masyarakat di Kaltim. Pasokan ini diharapkan utamanya dari kegiatan di hutan alam, dengan dukungan hutan tanaman, Meskipun sebagian besar

pembangunan hutan tanaman saat ini lebih difokuskan dalam rangka kebutuhan industri pulp dan kertas, yang justru industrinya tidak berada di Kaltim, akan tetapi ke depan diharapkan sebagian juga menjadi sumber kayu pertukangan untuk industri besar, industri kecil maupun industri rumah tangga.

Pengelolaan perusahaan hutan skala besar juga diarahkan pada pengelolaan hutan lestari (SFM) dan mencapai ekolabel (atau dalam kerangka sertifikasi dan verifikasi kayu). Upaya untuk mendorong pengelolaan hutan lestari juga dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan skema pengurangan emisi karbon dari kemungkinan perluasan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Hal ini sekaligus menegaskan meskipun perusahaan hutan skala besar utamanya diarahkan bagi produksi kayu, tetapi aspek lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, flora dan fauna) dan sosial (penciptaan lapangan kerja dan perlindungan kebutuhan masyarakat lokal) juga menjadi bagian integral target pengurusan kawasan ini.

6.1.5. Kawasan Hutan untuk Perusahaan Skala Kecil

Diproyeksikan jumlah penduduk Kaltim di tahun 2025 mencapai 4,7 juta jiwa dan berjumlah 5,1 juta jiwa di tahun 2030, maka dengan perhitungan terdapat 10-20% penduduk yang bergantung dengan hutan, maka akan ada antara 1,02 – 2,04 juta hektar hutan yang penting untuk diarahkan dalam pengelolaan skala kecil, dengan skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, IUPHHBK, Hutan Kemasyarakatan, melakukan kemitraan dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan kawasan hutan sekitar kampung.

Kawasan hutan untuk perusahaan skala kecil juga dimaksudkan untuk memberi solusi dengan mendayagunakan kawasan-kawasan hutan tidak produktif, tetapi sekaligus dikuasai oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat maka kepentingan hutan dan masyarakat dapat dikompromikan. Hal lainnya pola-pola skala kecil seperti disebut di atas juga diharapkan dapat mendukung sebagian pemenuhan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi 26% (mandiri) hingga 41% dengan dukungan internasional) di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya.

6.1.6. Kawasan untuk Non-Kehutanan

Di dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga terdapat perubahan status kawasan menjadi Hutan Produksi Konversi: 297.844 ha dan Kawasan Hutan menjadi APL seluas 478.362 ha, sehingga kawasan ini diarahkan untuk pengelolaan hutan terbatas, dan/atau penerapan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*) di dalam unit manajemen non kehutanan (perkebunan/pertambangan).

Meskipun untuk kegiatan non-kehutanan, diharapkan dukungan fungsi hutan terutama berkaitan dengan keseimbangan lingkungan walaupun minimal tetapi tetap menjadi bahan pertimbangan, seperti menempatkan ruang terbuka hijau di perkotaan atau jalur hijau serta kebun pekarangan di pemukiman.

Program *Clean, Green and Health* (bersih, hijau dan sehat) yang banyak dicanangkan di kota-kota besar di Kaltim perlu disebarluaskan hingga ibukota-ibukota kabupaten.

6.2. KELEMBAGAAN KEHUTANAN

6.2.1. Lembaga Pengurusan

Meskipun kehutanan merupakan urusan pilihan akan tetapi mengingat kawasan hutan melingkupi lebih dari 60% luas daratan provinsi, maka keberadaan Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) yang mengurus bidang kehutanan di tingkat provinsi maupun di 14 kabupaten/kota yang ada tetap akan dipertahankan. Dinas Kehutanan ataupun SKPD dengan tugas pokok dan fungsi yang sama di kabupaten/kota diarahkan dalam pengurusan hutan dalam arti penyusunan rencana jangka panjang (RKTP), jangka menengah (strategik) ataupun rencana kerja (tahunan) kehutanan, urusan perizinan dan juga administrasi kehutanan lainnya. Lingkup kewenangannya mencakup seluruh kawasan hutan, dengan pengecualian kawasan konservasi (tidak termasuk didalamnya Taman Hutan Raya/Tahura).

6.2.2. Lembaga Pengelolaan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimaksudkan untuk mengelola secara teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monev (monitoring dan evaluasi) hutan pada tingkat tapak (*site*). Berbeda dengan dinas yang berbasis pada wilayah administrasi, wilayah KPH ini dibentuk dengan memperhatikan banyak kriteria, satu yang terpenting adalah kesatuan ekosistem (Daerah Aliran Sungai/DAS). Kehadiran KPH diharapkan akan mewujudkan pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif tetapi juga sekaligus dapat memperantarai komunikasi dengan parapihak kehutanan pada tingkat yang lebih rendah (hingga ke masyarakat). KPH terdiri dari KPH produksi (KPHP) dan KPH Lindung (KPHL) yang keduanya menjadi kewenangan daerah (provinsi untuk lintas kabupaten/kota dan selain itu menjadi kewenangan kabupaten/kota).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) maka KPH merupakan SKPD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Meskipun demikian hingga saat ini hampir keseluruhan KPH yang sudah dibentuk merupakan UPTD dan secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sesuai dengan rancangan bangun KPH yang telah ditetapkan (2011) maka seluruh kawasan hutan di Kaltim seluas lebih dari 14,5 juta hektar telah terbagi habis menjadi KPH (KPH Produksi; KPH Lindung dan KPH Konservasi). Dari jumlah tersebut, 34 KPH diantaranya (tidak termasuk KPHK) menjadi tanggung jawab daerah (provinsi), dengan gambaran sebagai berikut: terdiri dari 30 unit KPHP dan 4 Unit KPHL dengan luas 12.567.139 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan) Ha, yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota dengan luas yang bervariasi.

Dimungkinkan ke depan jumlah KPH di Kaltim akan bertambah dengan mempertimbangkan wilayah kelola atau rentang kendali yang lebih efektif dan efisien, mengingat KPH yang terbentuk saat ini sebagian masih ada yang terlalu luas (misalnya KPHP Malinau dan KPHP Berau, seluas > 800.000 hektar dan KPHK di Kayan Mentarang yang masuk wilayah Malinau, dan Nunukan mencapai > 1.000.000 hektar). Jika tidak bertambah maka akan terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terutama resort-resort KPH sesuai dengan karakteristik pengelolaannya.

6.2.3. Lembaga Pemanfaatan

Lembaga pemanfaatan yang dimaksudkan adalah para pemegang izin pemanfaatan hasil-hutan kayu (IUPHHK) baik di hutan alam (IUPHHK-HA) ataupun hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) serta di masa depan ada kemungkinan koperasi dan munculnya lembaga-lembaga pemegang izin pemanfaatan skala kecil pada tingkatan masyarakat.

Hingga awal tahun 90-an masih terdapat lebih dari 100 unit Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dari jumlah tersebut sekitar 25 unit tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap memegang izin. Disamping itu terdapat 29 unit izin hutan tanaman industri, dimana hanya 5 unit yang aktif.

Disamping semakin berkurangnya potensi hutan, maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa beroperasinya banyak perusahaan perkebunan. Produksi rata-rata hutan tanaman mencapai 30-70 m/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0 m/ha/tahun.

Untuk pemegang izin pemanfaatan kayu yang tidak aktif akan ditinjau ulang produktifitasnya dan bagi yang sudah habis masa berlaku izinnya dimungkinkan untuk digunakan bagi pengembangan perusahaan hutan skala kecil dengan aktor utama masyarakat melalui skema-skema HKm, HTR dan juga HD. Disamping itu sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 Tahun 2008 izin pemanfaatan bisa tidak hanya kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Saat ini di Kaltim sudah ada 2 (dua) (tetapi hingga 2010 baru satu yang aktif) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui skema Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), yang lebih menitik beratkan pada keseimbangan lingkungan dan kegiatannya memungkinkan pemanfaatan keseluruhan produk dan jasa hutan (tidak hanya kayu)

6.2.4. Lembaga Kehutanan Lainnya

Lembaga kehutanan lainnya yang diharapkan dapat mendukung pembangunan kehutanan di Kaltim adalah lembaga pendidikan dan latihan (diklat) kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, serta sekolah kejuruan maupun pendidikan tinggi kehutanan pada tingkat diploma, sarjana dan pascasarjana.

6.3. SUMBERDAYA MANUSIA KEHUTANAN

6.3.1. Tenaga Teknis Kehutanan

Meskipun merupakan instansi teknis tetapi jumlah tenaga dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi dan beberapa SKPD yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota ternyata justru lebih sedikit dibandingkan dengan sarjana yang non-kehutanan. Sebagai contoh dari data pada tahun 2010 di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim (beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD) saja jumlah Sarjana Kehutanannya hanya 35% dari total sarjana yang ada (190 orang). Beberapa dinas di kabupaten bahkan menempatkan pejabat di eselon 2 atau eselon 3 nya bukan hanya dari latar belakang pendidikan non-kehutanan, tetapi juga yang berlatar belakang karir di luar kehutanan. Kondisi ini tentu saja dapat mengurangi kewibawaan dan bahkan kinerja dinas, terlebih mereka selama ini harus melayani urusan perusahaan-perusahaan perkayuan yang justru memiliki banyak Sarjana Kehutanan.

Terlebih untuk KPH, yang harus mengelola hutan secara langsung di lapangan, maka tenaga yang diperlukan ke depan tidak hanya mutlak yang memiliki latar belakang pendidikan kehutanan, saja, tetapi paling tidak pimpinannya harus memiliki pelatihan KPH dan selanjutnya perlu disyaratkan memiliki sertifikat tenaga profesional kehutanan.

Berdasarkan pengalaman untuk pengelolaan unit perusahaan hutan skala besar satu pekerja mampu mengelola 23,3 hektar lahan, sedangkan perusahaan skala kecil satu pekerja dapat mengelola 3,5 hektar, maka untuk di Kaltim guna pengurusan hutan yang efektif dibutuhkan 11.747 orang untuk skala besar dan 25.111 orang untuk skala kecil. Apabila digunakan skenario lainnya dengan mendasarkan pada kapasitas kendali seorang manajer (setingkat pimpinan dan wakil pimpinan dinas yang berpendidikan Sarjana Kehutanan) adalah seluas 7.000 hingga 14.000 hektar, maka kebutuhan SDM Kehutanan guna mengelola seluruh KPH sekitar 988 orang hingga 1.977 orang. Jumlah tersebut tentu saja belum memperhitungkan kebutuhan untuk Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan atau bagian SKPD yang mengurus kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana distribusi rasionya terhadap tenaga kerja pada tingkat pendidikan di bawahnya sesuai dengan kendala geografis yang dihadapi di Kaltim, maka akan mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi, dimana untuk daerah-daerah yang relatif sulit atau memiliki aksesibilitas rendah memerlukan jumlah tenaga terdidik di bidang kehutanan lebih besar daripada yang memiliki aksesibilitas tinggi, sebagai berikut:

Tabel 13. Estimasi Rasio Kebutuhan Sarjana/ Diploma /Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Sesuai Dengan Kondisi Geografis dan Teknis di Kalimantan Timur

| Tingkat Pendidikan | Lokasi Dekat Pantai/ Pusat Perekonomian (orang) | Lokasi di Pedalaman/ Mahakam Tengah (orang) | Lokasi di Daerah Terpencil dan Perbatasan (orang) |
|--------------------|---|---|---|
| S1 (Sarjana) | 1 | 2 | 3 |
| D3 (Diploma) | 5 | 8 | 20 |
| SMK Kehutanan | 20 | 32 | 80 |

Berikut akan disampaikan pula beberapa skenario sebagai opsi guna pemenuhan tenaga teknis bidang kehutanan, khususnya yang dibutuhkan untuk mengelola 34 KPH (hanya KPHP dan KPHL) yang akan dikembangkan di Kaltim ke depan (catatan dari jumlah tersebut 31 KPHP/L menjadi kewenangan kabupaten/kota dan sisanya 3 KPHP menjadi kewenangan propinsi).

Tabel 14. Estimasi Jumlah SDM yang Dibutuhkan bagi Implementasi KPH yang Menjadi Kewenangan Daerah (P dan L) di Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Skenario | Varian | Jumlah SDM (orang) | Keterangan |
|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 1. | Luasan KPH | | | |
| | a. Luas Total | - | 898 - 1.796 | 1 orang ideal-nya mengelola 7.000 - 14.000 Ha. |
| | b. Kewenangan administrasi | ▪ Kabupaten/Kota (KPHP/L) | 821 - 1.642 | |
| | | ▪ Propinsi (KPHP) | 77 - 154 | |
| 2. | Unit KPH | | | |
| | a. Standard minimal | - | 272 | 34 unit, masing-masing 8 orang personil |
| 3. | Jenis KPH | | | |
| | a. Proporsional luas | ▪ KPHP | 769 - 1.537 | Berdasarkan luas (lihat di atas) |
| | | ▪ KPHL | 53 - 105 | |
| | b. Standard minimal | ▪ KPHP | 240 | 8 orang personil per-Unit |
| | | ▪ KPHL | 32 | |
| | c. Proporsional Jenis KPH | ▪ KPHP | 240 | 1 x jmlh. Min. |
| | | ▪ KPHL | 64 | 2 x jmlh. Min |

Sumber: Sumberdaya Manusia KPH (Dishut Kaltim, 2009);

Terlepas dari berbagai alternatif yang dikemukakan di atas, hal penting yang harus diperhatikan atau pertimbangan utama dalam menetapkan jumlah SDM dalam pembangunan KPH adalah kemampuan keuangan negara dan daerah dalam penggalan, terutama bila harus melakukan perekrutan tenaga baru (bukan mutasi dari instansi yang sama/berbeda atau penugasan dari pusat ke daerah). Prinsip organisasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi tentu saja akan membantu dalam hal ini. Hanya saja ini akan dipengaruhi oleh kualifikasi SDM yang tersedia.

6.3.2. Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi dimaksud lebih sebagai staf pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka kelancaran urusan administrasi, ketata-usahaan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan tupoksi daripada instansi kehutanan. Tenaga administrasi untuk instansi kehutanan bisa berasal dari tenaga berlatarbelakang kehutanan maupun non-kehutanan (diprioritaskan pada tingkatan Pimpinan hingga bawahannya di Eselon 4. (Kepala Seksi; Kecuali untuk Tata Usaha) yang memiliki pengalaman di bidang kehutanan.

Tabel 15. Kualifikasi Pendidikan yang Dibutuhkan atau yang Optimal bagi Kegiatan Pengurusan berdasarkan pada Jabatan yang Dipegang Seseorang dalam berbagai Instansi Kehutanan

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Pimpinan dan Kaid | : | Pendidikan minimal S1 Kehutanan dan mempunyai pengalaman manajerial cukup (lebih dari 5 tahun) di bidang kehutanan |
| 2. | Administrasi dan Tata Usaha | : | Pendidikan minimal S1; tidak harus dari Sarjana kehutanan sepanjang mempunyai pengalaman administrasi minimal 5 tahun |
| 3. | Kepala Seksi | : | Pendidikan minimal S1 Kehutanan dan mempunyai pengalaman di bidang teknis pengelolaan hutan |
| 4. | Staf | : | Penerimaan tenaga baru, diutamakan yang berlatar belakang pendidikan menengah (SMK Kehutanan) atau D3 kehutanan, |

6.3.3. Tenaga Fungsional

Struktur organisasi dan perangkat daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 sangat dibatasi, terlebih jika mempertimbangkan kehutanan sebagai urusan pilihan yang berarti pembentukannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam kondisi seperti itu dukungan (backup) tenaga ahli/terampil dan sekaligus berpengalaman di bidang kehutanan guna implementasi daripada program kehutanan sangatlah dibutuhkan.

Upaya pengadaan tenaga fungsional di bidang kehutanan di masa depan akan dilakukan secara lebih selektif, dalam arti tidak sekedar mengakomodir tenaga-

tenaga administrasi dan birokrasi yang menyiasati pindah ke tenaga fungsional guna mencapai usia pensiun yang lebih tinggi daripada sebagai tenaga teknis dan administrasi. Akibat dari kualifikasi yang terbatas maka kapasitas dalam mendukung tugas-tugas tenaga teknis dan administrasi menjadi terbatas.

Tenaga fungsional seperti pendidik, peneliti dan penyuluh lapangan memerlukan pengembangan sistem insentif yang memadai, agar menjadi daya tarik bagi para sarjana kehutanan atau mereka yang berlatar belakang bidang pendidikan terkait yang dibutuhkan untuk bersedia menempatinnya.

6.4. HASIL HUTAN, JASA LINGKUNGAN DAN KAWASAN HUTAN

6.4.1. Hasil Hutan Kayu

Produksi rata-rata kayu di Kaltim kurun waktu lima tahun terakhir untuk hutan tanaman mencapai 30-70 m³/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0 m³/ha/tahun. Jika dikalikan dengan luasan hutan yang memiliki target produksi berdasarkan jatah tebangan pertahun maka produksi kayunya kurang dari 3.0 juta m³/tahun. Produksi yang ada tersebut tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan 47 buah industri kayu yang ada di Kaltim yang membutuhkan bahan baku lebih dari 5,0 juta m³/tahun. Disamping itu kayu untuk hutan tanaman selain dimensinya kecil, juga hanya dimungkinkan untuk *core* dalam industri plywood. Bahkan setelah stagnan dalam sepuluh tahun terakhir, maka hutan tanaman yang dikembangkan saat ini lebih banyak diarahkan untuk industri kertas di luar Kaltim.

Oleh karenanya maka kawasan hutan untuk perusahaan skala besar dan bahkan untuk perusahaan kecil akan dikonsentrasikan guna memenuhi kebutuhan kayu tersebut. Skema-skema yang digunakan bisa IUPHHK-HA, HTI, HKm, HTR, HD dan RE. Persoalan yang dihadapi adalah sebagian dari kawasan dimaksud telah mengalami kerusakan dan atau tidak potensial. Sehingga tugas perbaikan tegakan (*refining* dan *enrichment planting*) menjadi penting daripada kegiatan penebangan itu sendiri. Rasionalisasi industri akan dilakukan, demi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan sekaligus produk industri perKayuan bagi masyarakat atau di-ekspor.

Khusus untuk bahan baku kayu bagi usaha meubel atau furniture, perlu dipertimbangkan peran dari Hutan Rakyat atau dalam hal ini dari Kawasan Non-Kehutanan/Areal penggunaan lain. Pengalaman dari Jawa menunjukkan bahwa industri meubel mampu menjaga kelangsungan hidupnya karena adanya pasokan bahan baku dari Hutan Rakyat (HR). Bahkan beberapa HR telah mendapatkan sertifikasi Ekolabel serta ikut dalam skema SVLK (standard sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu).

6.4.2. Hasil Hutan Bukan-Kayu

Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa hasil hutan bukan kayu harus dapat dikelola secara optimal. Kalimantan Timur merupakan

6.4.3. Jasa Lingkungan

tempat tumbuh yang baik bagi komoditi rotan (dengan berbagai jenis), gaharu, sarang burung, madu, damar, dan tumbuhan obat hutan. Perdagangan hasil hutan bukan kayu pun telah berlangsung ratusan tahun. Dibutuhkan insentif dan dukungan kebijakan dalam pengembangan perdagangan hasil hutan bukan kayu., terutama dikarenakan pasar HHBK relatif eksklusif dan hanya terjangkau oleh sedikit pedagang dengan jaringan kerja yang luas.

Kawasan hutan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut, demikian juga tidak tertutup kemungkinan kawasan hutan untuk Perusahaan Skala Besar dan Skala kecil dimungkinkan bagi pengembangan HHBK. Ada pemikiran untuk memanfaatkan Kawasan Non-Hutan bagi pengembangan HHBK, apakah akan ditempatkan di dalam areal HR ataupun terpisah/khusus, terutama untuk produk-produk yang bisa diperdagangkan, tetapi pengalaman pembudidayaannya sudah dimiliki oleh masyarakat, a.l. buah-buahan hutan (durian, lingsat, rambutan, dll.) atau rotan, aren, dan bahkan gaharu serta karet. Bahkan jika direncanakan perlebahan juga bisa ditempatkan dalam Kawasan Non-kehutanan, terutama di kebun-kebun pekarangan (*home-gardens*).

Guna meningkatkan nilai tambah hutan maka pembinaan industri rumah tangga berbasis pada HHBK juga dipertimbangkan perlu untuk didukung di kemudian hari. Dalam hal ini teknologi pengolahan hasil hutan menjadi sangat diperlukan dan hal itu akan dilakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi setempat.

Jasa lingkungan (*ecological/environmental services*) seperti air dan keindahan alam, baru mulai mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir dan mencapai puncaknya empat tahun terakhir setelah adanya kesepakatan untuk pembayaran kompensasi bagi upaya penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kerangka mitigasi dampak perubahan iklim (*climate change*). Jasa lingkungan juga dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008. Prinsipnya adalah kesadaran untuk membayar (*willingness to pay*) di kalangan pengguna (*users*) atas jasa hutan yang diperolehnya melalui siapa/pihak mana yang merawatnya, termasuk rakyat kecil di hulu-hulu sungai. Kesinambungan jasa lingkungan ini sangatlah tergantung dari keberlanjutan SDH itu sendiri, dan oleh karenanya juga tetap harus mendukung SFM.

Untuk jasa lingkungan pada dasarnya bisa berlaku bagi kawasan manapun juga, tetapi karena banyak HL yang relatif masih berhutan dan berada di dekat kota-kota besar di Kalimantan, maka kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut di wilayah urban yang mendapat prioritas. Guna menjalankan fungsi jasa lingkungan ini, konteks program restorasi ekosistem (RE) juga bisa terlibat dalam hal jasa lingkungan.

Jasa lingkungan hutan hingga saat ini masih belum didukung oleh peraturan kebijakan kehutanan yang diperlukan a.l. mengenai pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*) ataupun juga hubungan

antara daerah hulu sebagai penghasil (*providers*) dan daerah hilir selaku pengguna (*users*). Untuk jasa lingkungan, khususnya yang berupa air, juga dipandang penting untuk mendayagunakan kawasan-kawasan hutan konservasi.

Khusus yang terakhir adalah peluang pengusahaan jasa lingkungan melalui penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kerangka mitigasi pada program REDD+ (*Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation*). Disamping berbagai program petak demonstrasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga internasional dengan durasi hingga sekitar 5 tahun ke depan, maka Kaltim juga akan mengikuti program pengurangan gas rumah kaca melalui rencana aksi nasional. Sebagai informasi tambahan di Kaltim juga telah terbentuk Kelompok Kerja REDD+ (sejak 2009/2010) serta juga telah ada Dewan Kehutanan Daerah (sejak 2009) dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (sejak awal 2011).

6.4.4. Pemanfaatan Kawasan

Meskipun pada dasarnya Kaltim memiliki lahan yang relatif cukup luas dikarenakan kepadatan penduduknya adalah rendah, akan tetapi untuk mendapatkan lahan kosong tanpa klaim dan penguasaan guna kepentingan pengembangan hasil hutan dan hasil pertanian adalah tidak mudah. Alasannya (1) Pada dasarnya areal terbaik Kaltim sudah terbagi atas kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, sehingga menyisakan lahan pertanian yang sedikit; (2) Kemampuan lahan Kaltim untuk bercocok tanam semusim adalah tidak begitu sesuai, sehingga kebutuhan lahan per individu petani juga menjadi lebih luas. Pada akhirnya kawasan hutan di beberapa tempat (misal di sekitar HL Sungai Wain di Balikpapan dan Hutan Lindung Tarakan di Tarakan) digunakan sebagai media berusaha/bercocok tanam (yang selanjutnya digunakan istilah perambahan lahan).

Sebagaimana jasa lingkungan pemanfaatan kawasan juga dimungkinkan sejak terbitnya PP No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008. Pemanfaatan kawasan tersebut dimaksudkan untuk usaha pembudidayaan berbagai jenis tanaman obat untuk tujuan komersial, atau jenis-jenis tanaman hutan (misal anggrek) serta kemungkinan penangkaran satwa liar. Teknologi pemanfaatan lahan Agroforestri dipertimbangkan sangat sesuai bagi upaya pemanfaatan kawasan hingga konflik atas lahan dan sumber daya teratasi.

BAB VII.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

7.1. Umum

| Kebijakan | Strategi | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Milestone | | | |
| Pembaharuan Sistem | Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan daerah/gubernur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi transformasi teknologi dan kelembagaan | ✓ | ✓ | | |
| | Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan | | ✓ | ✓ | |
| | Pembangunan <i>baseline</i> sistem informasi kehutanan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Penyusunan Master Plan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan dan kewenangan Provinsi | ✓ | ✓ | | |
| | Penyusunan Renstra Kehutanan Provinsi sesuai dengan RPP/RPJM-D Kaltim, RKT Kaltim dan Master Plan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi hasil rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi) | | ✓ | | |
| | Penyelesaian review RTRWK tepat waktu | ✓ | ✓ | | |
| Pemertapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan | Mendukung upaya percepatan Pengukuran kawasan Hutan | ✓ | ✓ | | |
| | Implementasi peningkatan produktifitas hutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: <i>Joint Production</i>) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mendukung program Pusat dalam peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi pemanfaatan kawasan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| | hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi | | | | |
| | Implementasi pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mendukung pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Implementasi pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif | Upaya untuk peningkatan alokasi DAK-Kehutanan dan dana Dekon melalui upaya peningkatan kinerja pengurusan hutan | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pelaksanaan pemberian insentif proses administrasi kehutanan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pemberian insentif layanan administrasi dan teknis pengembangan Hutan Rakyat (hingga bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pengembangan penelitian pengelolaan hutan dan pengolahan berbasis kebutuhan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Kejadian | Strategi | 2011 | 2016 | 2020 | 2024 | 2030 |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2030 |
| Penguatan Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan | Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan parapihak kehutanan untuk dapat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan. | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| | Mempercepat dan mendukung percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mempersiapkan dan mengimplementasikan kewenangan Daerah untuk mengelola Hutan Konservasi | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Optimalisasi pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor/ SKPD | Optimalisasi kegiatan penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (termasuk dalam kerangka Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa kehutanan) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pengamanan hutan | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Implementasi deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan (tidak terkecuali berkaitan dengan regulasi Hutan Rakyat) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Mendukung promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi daerah (terutama DAK dan yang berkaitan dengan alokasi kompensasi REDD+) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS dan Sub-DAS) yang terintegrasi (baik antar kabupaten dan/atau antar wilayah hulu/hilir) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Milestone | | | | | | |

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Daerah | Implementasi hasil pengembangan sistem penyuluhan kehutanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mendukung peningkatan peran penyuluh kehutanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pengembangan kapasitas SDM Kehutanan daerah (pendidikan karir/penjenjangan; formal dan informal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan propinsi dan kabupaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Standaridisasi kompetensi SDM Kehutanan daerah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Kaltim di Tingkat Nasional dan Regional | Peningkatan peran daerah dalam program kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan (a.l. Isu Perubahan Iklim, PHPL, SVLK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan daerah dalam pasar nasional dan regional (ASEAN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Peningkatan peran kehutanan Kaltim dalam kepemimpinan nasional dan regional (a.l. HoB; GFC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan | Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

7.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|--|--|-----------|---|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| | | V | V | V | V |
| | | | Mendukung peningkatan peran pemanfaatan dalam Perlindungan dan konservasi SDH | | |
| | | | Mendukung percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada Taman nasional sesuai kewenangan yang dimiliki | | |
| Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam | Mendukung pengembangan jasa lingkungan di kawasan konservasi (cth: geothermal, pemanfaatan air/energi) | | V | V | |
| | Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah | V | V | | V |
| | Mendukung pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan di kawasan konservasi | V | V | | |
| | | | | | |

7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|-----------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| | | V | V | V | V |
| | | Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan pembangunan daerah | V | | V |
| | | Mendukung dan Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasiskan pada Restorasi REDD+ dan kebutuhan daerah) | V | V | V |

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| | Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan | √ | √ | √ | √ |

7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Percepatan Rehabilitasi Kawasan Hutan | Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan | √ | √ | √ | √ |
| | Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada <i>para pihak</i> yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi | √ | √ | √ | √ |
| | Mendukung kelancaran proses perizinan <i>para pihak</i> yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (<i>Carbon enhancement</i>) dalam skema REDD+ | √ | √ | √ | √ |
| | Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai | √ | √ | √ | √ |

7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil

| Kebijakan | Strategi | Milestone | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Peningkatan Produk Hasil Hutan | Memfasilitasi intensifikasi produksi hasil hutan kayu di seluruh Kabupaten | √ | √ | √ | √ |
| | Memfasilitasi upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan | √ | √ | √ | √ |

| Kebijakan | Strategi | 2011 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| Milestone | | | | | | |
| Peningkatan Akses dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan | Mendukung pengembangan komoditas strategis kehutanan di masing-masing daerah kabupaten/kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Penetapan wilayah-wilayah di kabupaten/ kota sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mendukung pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKM, Hutan Desa) sesuai dengan kewenangan dan tugas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mendukung kebijakan pusat guna pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas Propinsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan

| Kebijakan | Strategi | 2011 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 |
|--|--|-----------|------|------|------|------|
| | | Milestone | | | | |
| Optimalisasi Distribusi Fungsi dan Manfaat Kawasan Hutan | Integrasi pengelolaan kawasan hutan (KBK) dan dan Areal Penggunaan Lain (APL) | V | V | V | V | V |
| | Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan APL di sekitar kawasan hutan (KBK) | V | V | V | V | V |

7.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTP 2011-2030 Menurut Kabupaten/Kota

| Kabupaten/ Kota | Kebijakan Umum |
|------------------------|---|
| SAMARINDA | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Memperluas ruang terbuka hijau termasuk mendorong penanaman pohon-pohonan di perkampungan, halaman perkantoran dan kebun pekarangan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Samarinda dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan |
| BALIKPAPAN | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Manggar dan Hutan Lindung Sungai Wain • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Penyusunan dan implementasi Master Plan Hutan Kota dan pengelolaan Kebun Raya Kota Balikpapan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal |
| KUTAI KARTANEGARA | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal |
| PENAJAM PASER UTARA | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat |

| Kabupaten/ Kota | (Kabupaten/Ummu) |
|--------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal pengelolaan hutan dan hasil hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal |
| PASER | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan |
| KUTAI BARAT | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi (terutama Hob) serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan, REDD+, RUPES) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Misalnya Gaharu, Sarang burung dan Tanaman Obat) |
| KUTAI TIMUR | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan • Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Kutai, kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem |

| Kabupaten/ Kota | Kebijakan Umum |
|--------------------|--|
| | <p>pengelolaan kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal |
| BONTANG | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Bontang (termasuk persoalan lahan) • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Pengembangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal |
| BERAU | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan perkebunan • Revitalisasi peran/fungsi kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan |
| TARAKAN | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Tarakan (termasuk persoalan lahan) • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---|---|--|
| Kabupaten/ Kota | Kabupaten Umum | <ul style="list-style-type: none">• Partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan• Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Tarakan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan• Pengembangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal | <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi peran/fungsi kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktik-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan• Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal | <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Kayan Mentarang, kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktik-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan• Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan• Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan, REDD+, RUPES) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Misalnya Gaharu, Sarang burung dan Tanaman Obat) | <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Kayan Mentarang, kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan |
|--------------------|----------------|--|---|---|--|

| Kabupaten/ Kota | Kebijakan Umum |
|--------------------|--|
| | <p>pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal • Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan, REDD+, RUPES) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Misalnya Gaharu, Sarang burung dan Tanaman Obat) |
| TANA' TIDUNG | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan |

BAB VIII.
KONTRIBUSI KEHUTANAN

Dari Tabel II-3 terdapat kecenderungan semakin menurunnya besaran kontribusi Sektor Kehutanan dalam pembangunan, hal ini diindikasikan dengan menurunnya persentase kontribusi sektor kehutanan dalam PDRB Kalimantan Timur yaitu dari 3,7% pada tahun 2000 menjadi 1,54% pada tahun 2010, sehingga rata-rata kontribusi per tahunnya hanya sebesar 2,5% dari total PDRB. Namun dari hasil analisis situasi kawasan hutan dan sintesisnya sebagaimana disajikan dalam Bab V, kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ke depan. Secara umum terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam pembangunan, yaitu : a). aspek ekonomi; b). aspek sosial-budaya masyarakat dan c). aspek ekologi (lingkungan). Berikut disajikan potensi kontribusi kawasan hutan terhadap 3 (tiga) dimensi pembangunan di Kalimantan Timur ke depan.

8.1. Kontribusi Ekonomi

Kontribusi ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya hutan sebagaimana yang telah berkembang sampai saat ini lebih berfokus pada potensi dalam bentuk Hasil Hutan Kayu (HHK) dan beberapa jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dengan perubahan paradigma pembangunan kehutanan ke depan, kontribusi ekonomi sumberdaya hutan harus diupayakan berasal dari multifungsi kawasan hutan. Bentuknya dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan potensi keanekaragaman hayati (kehati) dan yang lainnya. Dari hasil sintesis analisis kondisi internal dan eksternal (Bab V), maka secara umum kontribusi ekonomi sumberdaya hutan dapat dihtisarkan dalam Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Rangkuman Kontribusi Ekonomi Sumberdaya Hutan ke Depan

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|--|---|---|
| 01 | Konservasi | • Pengembangan ekowisata • Bioteknologi dan biofarmasi | • Pendapatan finansial dan pertumbuhan ekonomi daerah • Kesempatan kerja dan lapangan usaha skala besar dan kecil (masyarakat) |
| 02 | Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut | • Penyediaan pasokan kebutuhan air bersih bagi masyarakat (PDAM) • Terjaminnya penyediaan bahan baku (intake) yang berkualitas bagi kebutuhan instalasi pengolahan air | |

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|-------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan stok (sediaan) karbon sebagai komoditas jasa lingkungan SDH | <p>bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara ekonomi menurunkan biaya pengolahan dan harga jual air bersih • Memberikan kontribusi dalam upaya penurunan emisi karbon dan pendapatan dana kompensasi (bagi pemerintah dan masyarakat) |
| 03 | Untuk Rehabilitasi | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan peningkatan produktivitas lahan hutan, • Peningkatan kualitas dan kuantitas tutupan lahan kawasan hutan, rehabilitasi fungsi lingkungan sumberdaya hutan, | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk hasil hutan kayu dan bukan kayu dari kawasan hutan, • Kesenjangan kebutuhan bahan baku industri (<i>intake</i>) dapat dikurangi, • Peningkatan serapan dan stok karbon sebagai bagian upaya penurunan karbon, |
| 04 | Untuk Pengusahaan Skala Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan kualitas tegakan di hutan produksi, • Peningkatan intensitas pemanfaatan HHK di hutan produksi (pemanfaatan jenis non-niaga) dan penekanan limbah, • Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan produksi. | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk kayu bulat dalam upaya memperkecil kesenjangan kebutuhan bahan baku (<i>intake</i>) industri kayu, • Membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat sekitar hutan. |
| 05 | Untuk Pengusahaan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sediaan tegakan melalui | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk kayu bulat dalam upaya |

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|---------------|--|--|
| | Skala Kecil | • pemanfaatan HP yang terlanjar, • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil bagi masyarakat (melalui skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat) | • memperkecil kesenjangan kebutuhan bahan baku (intake) industri kayu, dan kesempatan kerja masyarakat sekitar hutan |
| 06 | Non-Kehutanan | • Optimalisasi pemanfaatan kawasan non kehutanan secara rasional dan komprehensif dalam pembangunan multi sektor secara sinergis | • Peningkatan pendapatan ekonomi kawasan non kehutanan dan upaya meminimalkan resiko pembangunan dari resiko bencana ekologi |

8.2. Kontribusi Sosial

Dari pengertian – definisi hutan sebagai ekosistem, yang membangun ekosistem hutan tidak hanya unsur bio-geofisik hutan, tetapi unsur aspek sosial-budaya (masyarakat) yang secara historis masyarakat mempunyai keterkaitan bahkan ketergantungan terhadap keberadaan sumberdaya hutan. Oleh karenanya hutan memiliki pula fungsi sosial, atau dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan aspek sosial merupakan bagian penting. Tabel 17 berikut, menyajikan rangkuman kontribusi sosial sumberdaya hutan.

Tabel 17. Rangkuman Kontribusi Sosial Hutan

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|---------------|--|---|
| 01 | Konservasi | • Pengembangan wisata budaya masyarakat terintegrasi dengan wisata alam • Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi • Pengamanan swadaya konservasi | • Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha (usaha cinderamata dan lain-lain) • Terbukanya peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi secara lestari (sesuai dengan peraturan |

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|--|---|---|
| | | masyarakat dan sistem peringatan dini | yang berlaku) |
| 02 | Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wisata budaya terintegrasi dengan wisata alam • Pengembangan pengelolaan kolaboratif kawasan HL. • Peningkatan serapan-stok kar- bon lahan gambut | <ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha (usaha cinderamata dan lain-lain) • Terbuka peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan HL pemanfaatan terbatas (sesuai dengan peraturan yang berlaku) • Terbukanya peluang bagi masyarakat memperoleh bagian dana kompensasi skema perdagangan karbon |
| 03 | Untuk Rehabilitasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat, melalui skema-skema HTR, HKM dan HD • Pengembangan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. |
| 04 | Untuk Pengusahaan Skala Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal (segmen-segmen kegiatan pengelolaan hutan) • Pengembangan program PMDH-CSR yang partisipatif. | <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan pedesaan (pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat lokal) |
| 05 | Untuk Pengusahaan Skala Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil dengan menerapkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HTR HKM dan HD) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang kehutanan (masyarakat sebagai pelaku ekonomi kehutanan skala kecil) |
| 06 | Untuk Non-Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Peluang pengembangan usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat, • Sinergi pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis hutan, • Terbuka peluang lapangan kerja dan kesempatan |

8.3. Kontribusi Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan berbasis pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) pada hakekatnya merupakan proses perubahan ekosistem yang dapat menghasilkan ekosistem baru yang lebih berkualitas. Dengan demikian aspek lingkungan merupakan bagian penting yang perlu mendapat pertimbangan bagi terwujudnya pembangunan berbasis pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. Tabel 18 berikut menyajikan rangkuman kontribusi sumberdaya hutan terhadap lingkungan.

Tabel 18. Rangkuman Kontribusi Lingkungan Sumberdaya Hutan Ke Depan

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|--|---|--|
| 01 | Konservasi | <ul style="list-style-type: none">• Kondisi fisik lapangan kawasan konservasi memiliki fungsi konservasi tanah dan air (KTA)• Potensi biofisik-kehati kawasan konservasi dapat dikembangkan wisata alam dan keilmuan | <ul style="list-style-type: none">• Merupakan sumber penghasil air bersih bagi kebutuhan masyarakat• Terbuka peluang lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal• Perkembangan IPTEK sebagai dasar pengelolaan kawasan yang rasional ke depan |
| 02 | Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut | <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan dari bahaya banjir dan tanah longsor (konservasi tanah dan air)• Peningkatan potensi sediaan-serapan karbon lahan gambut | <ul style="list-style-type: none">• Dapat dihindarkannya kejadian bencana ekologi bagi kawasan dan masyarakat sekitarnya• Membantu terhadap upaya penurunan emisi karbon |
| 03 | Untuk Rehabilitasi | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan fungsi hidroorologi kawasan hutan• Peningkatan serapan karbon kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none">• Pemulihan kualitas daerah aliran sungai (<i>water shed area</i> = DAS) sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan• Membantu terhadap upaya |

| No. | Kawasan Hutan | Bentuk Kontribusi | Keluaran (output) |
|-----|-------------------------------|---|---|
| | | | penurunan emisi karbon |
| 04 | Untuk Pengusahaan Skala Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pengelolaan SDH produksi melalui sistem sertifikasi PHL-SFM | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dijaminnya kelestarian lingkungan fisik dan sosial kawasan hutan produksi |
| 05 | Untuk Pengusahaan Skala Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pengelolaan SDH produksi melalui sistem sertifikasi PHL-SFM | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dijaminnya kelestarian lingkungan fisik dan sosial kawasan hutan produksi |
| 06 | Untuk Non-Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pemanfaatan lahan oleh berbagai jenis usaha (sektor) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem PHPL-SFM (Bidang Kehutanan) ○ <i>Good mining practices</i> ○ RSPO (perkebunan) | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dihindarkannya kejadian bencana ekologi bagi kawasan dan masyarakat sekitar |

BAB IX PENUTUP

9.1 Pengarus-utamaan

Untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan disusunnya dokumen RKTIP Kalimantan Timur Tahun 2011-2030 yaitu memberikan arah pengurusan hutan ke depan (untuk mengembalikan potensi multi fungsi hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat) dan sebagai rujukan bagi penyusunan rencana kehutanan yang cakupannya lebih rendah (Renstra dan Renja), diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut:

- a. Pengintegrasian RKTIP kedalam RPJMD 2014-2018
- b. Penjabaran RKTIP kedalam rencana-rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Roadmap Penelitian dan Pengembangan dan lain-lain)
- c. Penjabaran RKTIP kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota.

9.2 Prakondisi

Disamping langkah-langkah di atas, lebih lanjut untuk dapat diwujudkan Visi dan Misi dengan mengimplementasikan arahan indikator dan kebijakan serta pencapaian target pengurusan hutan ke depan, masih diperlukan prakondisi sebagai faktor pemungkin. Secara umum prakondisi yang diperlukan dapat dikelompokkan kedalam 4(empat) aspek penting yaitu :

- a. Aspek Teknis, berupa jaminan tidak adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan arahan indikator dalam analisis spasial kawasan hutan,
- b. Aspek Politik, berupa tidak adanya pemekaran wilayah pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal ini diindikasikan adanya perkembangan aspirasi masyarakat wilayah tertentu yang difasilitasi tokoh-tokoh masyarakatnya untuk memekarkan daerah otonom yang baru. Kelahiran daerah otonom baru sudah barang tentu membutuhkan "sumberdaya lahan" untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana pemerintahan yang baru,
- c. Aspek Ekonomi, berupa berkembangnya kecenderungan kebutuhan sumberdaya lahan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan sektor non-kehutanan (terutama pertambangan batu bara, perkebunan sawit). Sebagai konsekuensinya terjadi adanya "alih fungsi kawasan hutan" dan/atau "pinjam pakai kawasan

hutan” Dengan demikian adanya proses alih fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan berakibat berubahnya penataan spasial kawasan yang telah ditetapkan.

- d. Aspek sosial, berupa terjadinya klaim-klaim terhadap kawasan hutan oleh masyarakat yang membutuhkan lahan usaha (pertanian). Sehingga penyelesaian masalah tenurial merupakan jaminan bagi kemantapan kawasan hutan.


Samarinda, 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19620527 198503 1 006

hutan” Dengan demikian adanya proses alih fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan berakibat berubahnya penataan spasial kawasan yang telah ditetapkan.

- d. Aspek sosial, berupa terjadinya klaim-klaim terhadap kawasan hutan oleh masyarakat yang membutuhkan lahan usaha (pertanian). Sehingga penyelesaian masalah tenurial merupakan jaminan bagi kemantapan kawasan hutan.

Samarinda, 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19620527 198503 1 006

70220100 1.1.1.1

Н. СИБИЛОВ, Е. Н.

HELVY'S ALSO WORKING

GERSELVITVL DVEENH LEON KYFLIN

[illegible]

THE NEW YORK LABORER PARTY

111

SECRETARY OF DEFENSE

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

անցար՝ խոսուի մտաւեպան խոսուան բնի բաւանտեան բաւանտ բաւան
մտաւեպան խոսի մտաւեպան խոսի մտաւ (բաւանտեան) բաւանտեան բաւանտեան
գ. խոսի բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան
բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան
բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան բաւանտեան